Abdul Muis Mahmud

Pustaka

Al-Fityah

PEMBAGIAN HARTA WARISAN Dalam ISLAM

Penyusun:

Abdul Muis Mahmud

Pustaka

Al-Fityah

“PEMBAGIAN HARTA WARISAN Dalam ISLAM”

Penyusun: Abdul Muis Mahmud

Cetakan: 01/1999, 02/2000,

Diterbitkan dalam format E-book (PDF):
13 Pebruari 2010

PENGANTAR

الحَمْدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

Bersama ini kami hantarkan kepada pembaca cetakan ke tiga buku *"Pembagian Harta Warisan"* yang pertama kali diterbitkan pada 1996.

Buku ini semula disusun dalam rangka menjawab persoalan harta warisan yang timbul pada lingkungan masyarakat Ujung Gading Pasaman Barat Sumbar dan sekitarnya, dimana penulis dipandang sebagai salah seorang tempat bertanya di bidang ini oleh masyarakat.

Setelah memperhatikan format buku ini pada cetakan terdahulu, ternyata penulis menemukan banyak kesalahan; baik mengenai isinya, maupun segi lainnya…

Mengingat bahwa buku ini adalah berkaitan dengan salah satu asfek hukum Islam yang terpenting, maka kesalahan-kesalahan terdahulu penulis upayakan untuk memperbaikinya… Dan khusus untuk sub judul "Beberapa Masalah Ijtihadiyah Di Dalam Pembagian Warisan" yang terdapat pada Bab III, telah diperluas pembahasannya daripada cetakan terdahulu.

Kemudian edisi ini juga ditambahkan dengan "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia" Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1997/ 1998…

Akhirnya, tegur sapa pembaca tetap kami nantikan dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Semoga Allah SWT merahmati kita semua.

Ujung Gading 3 Ramadhan 1426 H

Wassalam

Penulis/ Penerbit

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah SWT; Pencipta dan Penguasa Tunggal alam semesta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa melimpah ruah bagi ikutan kita Muhammad SAW, bagi para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir masa.

Di antara rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada manusia adalah, menurunkan petunjuk hidup (syari'at) buat mereka, agar selamat menempuh hidup di dunia ini dan selamat di akhirat kelak. Barangsiapa yang berpegang teguh kepadanya, niscaya berbahagialah ia di dunia dan di akhirat, dan barangsiapa yang mengingkari dan meremehkannya, maka hiduplah ia dalam kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat.

Sewaktu menjalani hidup yang singkat ini, Allah SWT memberi kita amanat harta benda sebagai pinjam pakai yang mesti diperlakukan menurut jalur ketentuan yang diaturNya dalam syari'at. Bila kita meninggal dunia, harta benda ini kita tinggalkan, lalu berpindah tangan kepada ahli waris, yang mesti pula

memperlakukannya dalam jalur syari'at itu; bukan seperti makhluk lain memperebutkan rezeki yang ditinggalkan oleh jenisnya yang telah mati, dimana yang kuat merampas hak milik yang lemah. Atau memangsanya sepuas-puasnya, dan si lemah baru mendapat bagian setelah si kuat tidak mengingin-kannya lagi.

Ketentuan syari'at yang bertalian dengan harta warisan ini, biasa disebut dengan *"faraidh",* kata jamak dari *"faridhah",* yang berarti *"ketentuan bagian".* Yaitu *"ketentuan bagian untuk ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia",* dan ilmu ini dinamakan dengan *"Ilmu Faraidh".* (lihat Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah, Jilid III, halaman 424)

Dalam pertumbuhan awalnya –semasa Rasulullah SAW masih hidup-, ilmu faraidh tidak sulit dipahami dan dipraktekkan, karena semua persoalan yang berkaitan dengan harta warisan atau harta pusaka ini, mendapat jawaban tuntas dari Rasulullah SAW, melalui wahyu; Al-Quran dan Sunnah beliau SAW.

Setelah Rasulullah dipanggil ke hadhirat Ilahi Rabbi, lalu ummat mengalami perkembangan kehidupan, maka ilmu faraidh menghadapi persoalan yang belum pernah muncul sebelumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab para ulama mujtahid

sebagai pewaris Nabi, dimana mereka dituntut mencurahkan ijtihad mereka dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus harta warisan itu, dengan tetap berpedoman kepada sumber hukum Islam; Al-Quran dan As-Sunnah.

Hasil ijtihad para ulama ini tidak selalu sama, adakalanya pendapat mereka berbeda satu sama lain, disebabkan perbedaan ilmu masing-masing. Dan tidaklah mengherankan, bila di dalam ilmu faraidh kita menemukan pendapat ulama yang bertolak belakang. Dan menjadi kewajiban bagi ulama yang datang kemudian untuk menyaring masing-masing pendapat tadi, meneliti dan membandingkan, selanjutnya mentarjihkannya; memilih pendapat mana yang terkuat dijadikan sebagai pegangan dalam beramal, atau mengoreksi kembali dengan tetap merujuk kepada sumber hukum syari'at; Al-Quran dan As-Sunnah.

Adapun buku kecil ini –penulis susun hingga 1 Desember 1996- merupakan ikhtisar ilmu faraidh, yang lebih tepat disebut dengan *"pengantar ilmu faraidh",* pada hakikatnya masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunannya penulis membagi kepada tiga bab.

Bab I; memuat kumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketentuan harta warisan/ pusaka.

Bab II; memuat kumpulan hadits-hadits yang bertalian dengan ketentuan harta warisan/ pusaka.

Tidak semua hadits yang sempat penulis himpun di sini. Sungguhpun begitu, sejauh pengetahuan penulis, telah cukup mewakili hadits-hadits yang menjadi dasar peletakan penentuan bagian warisan bagi ahli waris yang berhak menerima pusaka.

Sedangkan bab III; memuat Ikhtisar Ilmu Faraidh dan permasalahan yang berkaitan dengannya.

Demikianlah, tiada gading yang tak retak.

Apabila pembaca menemukan kekeliruan dalam buku ini, hal tersebut menunjukkan atas kedangka;an ilmu penulis, oleh sebab itu tegur sapa pembaca senantiasa penulis nantikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus dan menjadikan buku ini sebagai amal yang bermanfa'at dan diridhaiNya. Amin!

Ujung Gading 1 Desember 1996

Wassalam

Abdul Muis Mahmud

DAFTAR ISI

BAB I

POKOK-POKOK PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM AL-QURAN

Apabila kita perhatikan ketentuan pembagian harta warisan di dalam Al-Quran, maka kita temui terhimpun dalam rangkaian ayat-ayat berikut: [1]

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (An-Nisak: ayat 7)

[1] Rangkaian ayat ini di himpun Sayyid Quthub **"Fii Zilaalil Quran"** Jilid II Juz IV cetakan VII Daarul Ma' rifah halaman 213-214

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن
كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ
فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ
إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ
يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ
لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾
۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ
وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ
إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن

كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ
وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ
شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ
مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾

"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua ibu bapa bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayarkan hutangnya, dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). Ini adalah wasiat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Penyantun." (An-Nisak: ayat 11-12)

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخۡتٌ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٌۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةً رِّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu). Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian

seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nisak: ayat 176)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِىَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapa dan karib kerabat, Kami jadikan pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia kepada mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." (An-Nisak: ayat 33)

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah

mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (An-Nisak: ayat 5)

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah kepada mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (An-Nisak: ayat 8)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan

barangsiapa yang berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (An-Nisak: ayat 29-30)

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita-(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nisak: ayat 32)

BAB II

KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN DI DALAM AL-HADITS

Koleksi hadits-hadits berikut ini memuat sebagian hadits yang menerangkan tentang pembagian harta warisan, tetapi sejauh pengetahuan penulis telah mewakili hadits-hadits yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai dalil yang dipergunakan oleh para ulama mujtahid, dalam penyusunan Ilmu Faraidh.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu hadits adakalanya diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan jalur (sanad) yang sama, atau yang berbeda, tetapi mempunyai kandungan isi yang sama. Masing-masing perawi sangat menentukan nilai kekuatan hadits yang diriwayatkannya; shaheh, hasan (bagus), dha'if (lemah) dan sebagainya.

Di sini penulis hanya mencantumkan nama perawi awal dan terakhir, dan merangkumnya dalam suatu riwayat, yang kadang-kadang pada asalnya memiliki perbedaan redaksional. Untuk itu

bagi yang ingin meneliti lebih jauh dapat merujuk literatur yang tercantum pada catatan kaki (footnote).

KALALAH [2]

عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى هُوَ وَأَبُوبَكْرٍ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَلَمْ أُكَلِّمْهُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِي وَلِي أَخَوَاتٌ قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ (الْمَوَارِيثِ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيِّ الْكَلاَلَة

"Menurut keterangan Jabir r.a. ia mengatakan: Aku pernah menderita sakit, lalu aku dikunjungi Nabi SAW bersama Abu Bakar sambil berjalan kaki, aku tidak sadarkan diri sehingga aku tidak dapat

---

[2] "Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak laki-laki dan ayah", demikian diungkapkan oleh Al-Asqalani dan mayoritas ahli bahasa. Pendapat ini dianut oleh Ali dan Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Umar: "Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayahnya saja.". Ada pula yang berpendapat: "Kalalah adalah orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki saja", menurut yang lain "tanpa meninggalkan ayah dan ibu." Abu Bakar berpendapat bahwa: "Kalalah adalah sebutan bagi waris selain ibu bapak dan anak laki-laki." (Lihat uraian dalam kitab 'Aunul Ma'bud Jilid IV Juz VIII halaman 67)

berbicara dengan beliau. Beliau berwudhuk dan memercikkan air (bekas) wudhuknya kepadaku, sehingga aku siuman. Kemudian aku berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya aku berbuat pada harta bendaku, padahal aku mempunyai beberapa orang saudara perempuan? Selanjutnya Jabir mengatakan: Maka turunlah ayat warisan, "mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah… (4: 176)."[3]

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَخَ فِي وَجْهِي فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَلاَ أُوصِي لأَخَوَاتِي بِالثُّلُث قَالَ أَحْسِنْ قُلْتُ الشَّطْرُ قَالَ أَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ وَتَرَكَنِي فَقَالَ يَا جَابِرُ لاَ أُرَاكَ مَيِّتًا مِنْ وَجَعِكَ هَذَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ الَّذِي لأَخَوَاتِكَ

---

[3] HR Al-Bukhari, Kitabul Faraidh Bab I nomor 6723. Muslim Kitabul Faraidh, Juz VII halaman 57 (menurut Syarah An-Nawawi yang terbit bareng dengan Al-Qasthalani). Abu Daud, Kitabul Faraidh, Bab II nomor 2883. At-Turmuzi Kitabul Faraidh, Bab VII nomor 2097, dengan sedikit perbedaan redaksi. An-Nasai ('Aunul Ma'bud. Op. Cit). Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, Bab V nomor 2728.

فَجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَيْنِ قَالَ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ)

"Menurut keterangan Abu Zubair yang bersumber dari Jabir ia mengatakan: Aku pernah menderita sakit dan aku mempunyai tujuh orang saudara perempuan. Maka Rasulullah SAW mengunjungiku, beliau lalu meniup mukaku yang membuatku siuman. Aku berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah aku berwasiat bagi saudara-saudara perempuanku sepertiga harta? Beliau bersabda: Berbuat baiklah! Aku berkata: Separoh harta? Beliau bersabda: Berbuat baiklah! Kemudian beliau ke luar meninggalkan aku, dengan bersabda: Wahai Jabir, menurut dugaanku, sakitmu ini tidaklah akan membawa ajalmu, sesungguhnya Allah SWT telah menurunkan ayat sebagai penjelas bagian untuk saudara-saudara perempuanmu; Dia SWT menetapkan bagian mereka sebanyak dua pertiga harta! Abu Zubair berkata: Jabir mengatakan: Ayat yang turun sehubungan dengan kasusku ini "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah…" [4]

---

4 Abu Daud, Kitabul Faraidh, Bab III nomor 2884. An-Nasai ('Aunul Ma'bud, Op. Cit).

AHLI WARIS SHULBI [5]

جَآءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالاَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلَمْ يُوَرِّثَا ابْنَةَ الابْنِ شَيْئًا وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الابْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ واللفظ لأبى داود

"Seorang laki-laki pernah mendatangi Abu Musa Al-Asy'ari dan Salman Ar-Rabi'ah bertanya tentang (bagian) seorang anak perempuan dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu), serta saudara perempuan kandung Mereka menjawab: Untuk seorang anak perempuannya adalah separoh, dan untuk seorang saudara perempuan kandungnya adalah separoh, sedangkan seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya (cucu) tidak mendapat bagian

[5] Yaitu keturunan yang meninggal dunia, seperti anak-anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dari perempuan dari anak laki-laki. ('Aunul Ma'bud. Op.Cit)

warisan. Datangilah Ibnu Mas'ud, tentu dia sependapat dengan kami. Lalu Ibnu Mas'ud didatangi laki-laki itu dan bertanya dengan mengemukakan pendapat kedua sahabat tadi. Ibnu Mas'ud menanggapi: Kalau seperti ini berarti aku sesat dan termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Aku hanya memutuskan dengan yang ditetapkan Rasulullah SAW; untuk seorang anak perempuannya 1/2 dan untuk seorang anak perempuan dari anak laki-lakinya (cucu) (1/6) sebagai pelengkap dua pertiga bagian (yakni 1/2 + 1/6 = 4/6 = 2/3 pent.), sedangkan sisanya adalah untuk seorang saudara perempuannya yang sebapak dan seibu."[6]

---

[6] Al-Bukhari, Kitabul Faraidh, Bab VIII nomor 6736, 2742. Abu Daud, Kitabul Faraidh, Bab IV nomor 2887. At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, Bab IV nomor 2093. Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, Bab II nomor 2721. Lafaz hadits menurut Abu Daud.

Menurut Al-Khattabi: "Hadits ini menerangkan bahwa beberapa saudara perempuan menjadi 'ashabah (menghabisi semua atau sisa warisan) bersama dengan beberapa anak perempuan, ini menurut mayoritas sahabat. Menurutnya; seorang laki-laki yang meninggal dunia yang meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan yang sebapak dan seibu, maka bagi seorang anak perempuan adalah separoh harta, sedangkan

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَآئَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تُنْكَحَانِ إِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ

"Menurut keterangan Jabir bin Abdillah r.a;: Isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa dua orang anak perempuannya dari Sa'ad, lalu berkata: Wahai Rasulullah, ini adalah dua orang anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi' yang ayahnya ikut berperang bersamamu pada perang Uhud ia gugur sebagai syahid. Paman mereka mengambil harta mereka, sehingga tiada yang tersisa. Orang hanya mau menikahi mereka bila mempunyai harta. Rasulullah SAW bersabda: Allahlah yang akan memutuskan perkara itu. Lalu turun ayat tentang warisan. Rasulullah memanggil paman kedua anak tadi, dan bersabda "Berilah

---

seorang saudara perempuannya itu tidak mendapat bagian. (`Aunul Ma'bud, Op. Cit)

kedua anak perempuan Sa'ad itu 2/3 bagian dan berilah ibu mereka 1/8 bagian, sedangkan sisanya adalah bagianmu."[7]

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّماً وَأَمِيْراً فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى الابْنَةَ النِّصْفَ وَالأُخْتَ النِّصْفَ

"Menurut keterangan Al-Aswad bin Yazid ia berkata: Kami didatangi oleh Mu'az bin Jabal di Yaman kami bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuannya serta seorang saudara perempuannya; maka ia memberikan kepada seorang anak perempuannya 1/2 bagian warisan dan untuk seorang saudara perempuannya 1/2 pula.[8]

---

[7] Abu Daud, Kitabul Faraidh, Bab IV nomor 2888 dan 2889, di nomor 2888 Abu Daud meriwayatkan bahwa; yang datang itu adalah isteri Tsabit bin Qeis, namun yang paling sah, demikian Abu Daud, adalah riwayat di atas. At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, bab III nomor 2092. Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, bab II, nomor 2720. Lafaz hadits adalah menurut At-Turmuzi.

[8] Al-Bukhari 6734, 6741, ditakhrijkan oleh At-Thahawi dari Jalur As-Tsauri. Abu Daud 2890, meriwayatkan dari Al-Aswad bin Yazid dengan redaksi bahwa Mu'az bin Jabal mewariskan seorang saudara perempuan dan anak

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Menurut keterangan Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya maka sisanya adalah untuk keluarga laki-laki yang lebih hampir.[9]

---

perempuan, lalu ia menjadikan bagian masing-masingnya seperdua (harta), ketika itu ia masih di Yaman padahal Nabi sendiri masih hidup." Di sini menunjukkan bahwa Mu'az tidak mungkin menetapkan suatu keputusan sesama Nabi SAW masih hidup tanpa mengetahui dalil ketetapan itu.

[9] Al-Bukhari, Kitabul Faraidh, bab VII, hadits nomor 6735, Al-Bukhari menamakan bab hadits ini dengan "Anak laki-laki dari anak laki-laki mewarisi jika tidak ada anak laki-laki". Zaid bin Tsabit mengatakan: Anak laki-laki dari anak laki-laki sama kedudukannya (dalam penerimaan pusaka) dengan anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki dari anak laki-laki). Begitu pula anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) ketentuan bagiannya sama dengan bagian anak perempuan. Mereka (cucu laki-laki dari anak laki-laki) terhijab (terhalang mendapat bagian) sebagaimana (cucu laki-laki) terhijab, dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) tidak mendapat bagian warisan bersama anak laki-laki". Muslim, Kitabul Faraidh, Juz VII halaman 54 (mengikuti syarah An-Nawawi atas matan imam Muslim, yang terbit bareng dengan syarah Al-Qasthalani). Imam Muslim meriwayatkan dari berbagai jalur

BAGIAN WARISAN UNTUK NENEK [10]

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَائَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا قَالَ فَقَالَ لَهَا مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثُمَّ جَائَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا

"Dari Qabishah bin Zuaib ia berkata: Pernah seorang nenek datang kepada Abu Bakar Shiddiq menanyakan tentang warisannya kepada beliau, Abu Bakar berkata: Bagianmu tidak tercantum di

---

dengan sedikit perobahan redaksi namun maksudnya tetap sama. Abu Daud dengan perobahan redaksi Kitabul Faraidh, bab VII, Nomr 2895. At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, bab X nomor 2740, sama dengan redaksi riwayat Abu Daud.

[10] Yakni Ibu dari bapak dan ibu dari ibu.

dalam Kitabulullah dan aku tidak mengetahui bagianmu sedikitpun dalam sunnah Nabi SAW, pulanglah sementara aku bertanya kepada orang lain (sahabat). Kemudian ia bertanya kepada sahabat lain. Lalu Al-Mughirah bin Shu'bah berkata: Aku menghadiri Rasulullah SAW seketika memberikan bagiannya (nenek) seperenam bagian. Abu Bakar berkata: Apakah ada orang lain bersamamu? Lantas Muhammad bin Maslamah berdiri, dan mengucapkan ucapan yang sama dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka bagian seperenam itu diserahkan kepadanya (nenek) oleh Abu Bakar. Kemudian datang nenek yang lain kepada Umar bin Khattab menanyakan harta warisan bagiannya. Ia berkata: Bagianmu tidak termaktub dalam Kitabullah. Keputusan yang telah ditetapkan (seperenam) itu hanyalah untuk (nenek) selainmu, Aku sama sekali tidak akan menambah dalam faraidh (pembagian warisan), tetapi bagian nenek adalah seperenam. Jika kalian dua orang berhimpun padanya, bagian kalian tetap seperenam. Mana saja kalian yang menerima seorang diri, bagian seperenam itu adalah bagiannya."[11]

---

[11] Abu Daud, Kitabul Faraidh, bab V, hadits nomor 2891. At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, bab X, nomor 2100 dengan

BAGIAN WARISAN UNTUK KAKEK [12]

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ

"Menurut keterangan Imran bin Hushain ia berkata: Pernah seorang laki-laki mandatangi Rasulullah SAW lalu bertanya: Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku (cucuku) meninggal dunia, (ia mempunyai dua orang anak perempuan yang bagian mereka berdua adalah dua pertiga), maka apakah untukku ada bagian warisan itu? Beliau bersabda: Untukmu adalah seperenam

---

redaksi *"Ada nenek yakni ibu dari ibu dan ibu dari bapak mendatangi Abu Bakar….",* menurut At-Turmuzi hadits hasan lagi shaheh, An-Nasai dengan redaksi *"Bahwa seorang nenek yakni ibu dari bapak mendatangi Abu Bakar r.a."* Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, bab IV, nomor 2724. Hadits di atas menunjukkan bagian nenek adalah seperenam; baik seorang maupun lebih, selama tidak ada ibu (Abu Daud 2892).

[12] Yaitu ayah dari ayah; bukan ayah dari ibu, sedangkan ayah dari ibu tidak termasuk orang yang menerima ketentuan warisan (shahibul furudh dan 'ashabah) ia hanya termasuk zul arham.

berikutnya. Setelah laki-laki itu pergi, beliau memanggilnya dan bersabda: Seperenam yang berikutnya adalah sebagai rezeki bagimu."[13]

BAGIAN WARISAN UNTUK IBU, BAPA DAN SUAMI ATAU ISTERI

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ

"Menurut keterangan Ibnu Abbas r.a.; Dahulunya harta warisan itu adalah bagi anak laki-laki, sedangkan wasiat adalah bagi ibu bapak. Kemudian Allah SWT menasakhkan (mengganti ketentuan) itu dengan yang lebih Ia sukai, lantas Ia SWT menetapkan bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan Ia tetapkan bagian ibu bapak, masing–masingnya adalah seperenam (selagi masih ada anak) dan

[13] Abu Daud, Kitabul Faraidh, bab IX, nomor 2099. Hadits ini menunjukkan bahwa bagian kakek sama dengan ayah, jika ayah tidak ada.

bagian untuk isteri seperdelapan (jika masih ada anak) dan seperempat (jika tidak ada anak). Sedangkan bagian suami seperdua (jika tidak ada anak) dan seperempat (jika ada anak)."[14]

ZAWIL ARHAM [15]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ

"Menurut keterangan Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, ia mengatakan: Pernah Umar bin Khattab mengirim surat kepada Ubaidah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Allah dan RasulNya adalah maula (pewaris) orang yang tidak ada maulanya (pewarisnya), sedangkan saudara laki-laki dari ibu adalah pewaris orang yang tidak mempunyai pewarisnya." [16]

---

[14] Al-Bukhari, kitabul Faraidh, bab X, nomor 6739.

[15] Zawil Arham adalah seluruh kerabat yang tidak mendapat bagian warisan yang tertentu (zil furudh) dan tidak sebagai 'ashabah (menghabisi seluruh/ sisa warisan).

[16] At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, Bab XII, nomor 2103.

عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَ بْنِ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَوَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ

"Menurut keterangan Al-Miqdam yang bersumber dari ayahnya dari kakeknya mengatakan: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Aku adalah pewaris orang yang tidak ada warisnya, akulah yang akan menanggung/ menebus tawanannya (utangnya) dan aku mewarisi harta warisannya. Saudara laki-laki ibu adalah waris orang yang tidak mempunyai waris (yang akan menerima sebagi zawil furudh atau 'ashabah pent.) dialah yang menjadi penanggung/ penebus tawanan (utangnya) dan dialah yang mewarisi hartanya." [17]

[17] Abu Daud, Kitabul Faraidh, Bab VIII, nomor 2898.

STATUS WARISAN ANAK MULA'ANAH DAN ANAK ZINA [18]

Anak mula'anah adalah anak yang lahir setelah ibu bapaknya bermula'anah (suami bersumpah menuduh isterinya berzina, dan isterinya bersumpah menyatakan bahwa tuduhan suami adalah bohong)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ

"Menurut keterangan Ibnu Umar r.a. pernah seorang laki-laki bermula'anah dengan isterinya pada zaman Nabi SAW, ia mengingkari anak (yang dalam kandungan) isterinya (sebagai anaknya), lalu Nabi SAW memisahkan kedua suami isteri itu,

---

[18] . Kata "mula'anah ", menurut pengertian bahasa adalah mashdar (kata kerja tidak bermasa) dari " لاَعَنَ–يُلاَعِنُ " yang berarti; saling melaknat/ mengutuk. Perbuatan ini terjadi dalam kasus li'an (suami menuduh isterinya berzina) padahal dia tidak mempunyai saksi selain dirinya... Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 6 sd 10.

dan menghubungkan nasab anak tersebut kepada isteri.” [19]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ

“Menurut keterangan Amru bin Syu’aib yang bersumber dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap laki-laki yang menzinahi wanita yang merdeka atau hamba sahaya, maka anak (yang lahir dari hasil hubungan itu) adalah anak zina. Ia tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwarisi (oleh anak tersebut).”[20]

STATUS WARISAN ORANG YANG BERBEDA AGAMA

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

---

[19] Al-Bukhari, Kitabul Faraidh, Bab XVII, nomor 6748.

[20] At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, bab XXI, nomor 2113. Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, bab XIV, nomor 2745, dengan versi yang lebih panjang.

"Menurut keterangan Usamah bin Zaid r.a. bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Orang Islam tidak boleh mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewarisi orang Islam."[21]

STATUS WARISAN ORANG YANG MEMBUNUH KELUARGANYA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ

"Menurut keterangan Abu Hurairah r.a. bersumber dari Nabi SAW, beliau bersabda: Orang yang membunuh (keluarganya) tidak boleh mewarisi (dari keluarga yang dibunuhnya)."[22]

---

[21] Al- Bukhari, Kitabul Faraidh, bab XXVI, nomor 6764, dalam bab ini Al-Bukhari menambahkan "Apabila seorang kafir itu masuk Islam sebelum harta warisan itu dibagi-bagikan (kepada ahli waris, padahal ia masih kafir seketika keluarganya itu meninggal dunia-pent), maka tidak ada bagian pusaka untuknya. Muslim, Kitabul Faraidh, Op.Cit halaman 53. Abu Daud, Kitabul Faraidh, bab X nomor 2906. Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, bab VI, nomor 2729.

[22] At-Turmuzi, Kitabul Faraidh, bab XVII, nomor 2109. At-Turmuzi mengungkapkan bahwa hadits ini tidak sah, karena Ishak bin Abdillah bin Farwah, yang terdapat dalam jalur hadits ini dipandang matruk (tidak diterima riwayatnya oleh) sebagian ahli hadits, antara lain oleh Imam Ahmad bin Hanbal,. Ibnu Majah Kitabul Faraidh, bab VIII, nomor 2735.

Hadits tersebut di amalkan oleh sebahagian ahli ilmu bawah; Orang yang membunuh tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya, baik pembunuhan sengaja, ataupun tidak.

Sedangkan yang lain berpendapat; Jika pembunuhan itu tidak sengaja, maka ia tetap mewarisi, ini adalah pendapat Malik

STATUS WARISAN ANAK YANG DI DALAM KANDUNGAN

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ

"Menurut keterangan Abu Hurairah r.a. bersumber dari Nabi SAW; Apabila anak (yang

---

Ibnu Hajar, Bulughul Maram, nomor 812, mencantumkan riwayat bersumber dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi SAW bersabda:

ليس للقاتل من الميراث شيئ

"Tidak ada sedikitpun bagian warisan untuk pembunuh" HR. An-Nasai, Ad-Daruquthni, dikuatkan oleh Ibnu Abdil Barr dan dianggap bercacat oleh An-Nasai, namun yang betul, Demikian Ibnu Hajar, adalah mauquf kepada Amru.

baru lahir itu) mengeluarkan suara, maka ia diberi bagian warisan."[23]

[23] Abu Daud, Kitabul Faraidh, bab XV, no 2918. Ibnu Majah, Kitabul Faraidh, bab XVII, nomor 2750, bersumber dari Said bin Al-Musayyab dan Jabir dengan versi:

إذا استهل الصبي صلي عليه وورث

"Bila bayi yang baru lahir itu bersuara (sebagai bukti kehidupan-pent) maka ia dishalatkan (jika mati) dan mendapat warisan." Pada nomor 2751 Ibnu Majah mencantumkan hadits, bersumber dari Jabir, dan Miswar bin Makhramah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لا يرث الصبى حتى يستهل صارخا

"Bayi itu hanya mewarisi bila ia bersuara dengan memekik/menangis."

BAB III
IKHTISAR ILMU FARAIDH

MENGENAL AHLI WARIS

A. Ahli waris laki-laki.

1. Anak laki-laki (الإبن)
2. Cucu (anak laki-laki) dari anak laki-laki (ابن الإبن وإن سفل)
3. Bapak (الأب)
4. Kakek (ayah dari bapak) dan seterusnya ke atas, asal pertaliannya belum putus dari pihak bapak (الجد أو أب الأب وإن سفل)
5. Saudara laki-laki kandung (الأخ الشقيق)
6. Saudara laki-laki sebapak (الأخ للأب)
7. Saudara laki-laki se ibu (الأخ للأم)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (ابن الأخ الشقيق)

9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (ابن الأخ للأب)
10. Saudara laki-laki bapak yang sekandung(أخ الأب الشقيق)
11. Saudara laki-laki bapak yang sebapak (أخ الأب للأب)
12. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sekandung (ابن أخ شقيق الأب)
13. Anak laki-laki saudara laki-laki bapak yang sebapak (ابن أخ الأب للأب)
14. Suami (الزوج)
15. Laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. (المعتق)

Bila kelima belas orang yang tercantum di atas semuanya ada, maka yang berhak menerima warisan hanyalah tiga saja;

1. Anak laki-laki (الإبن)
2. Suami (الزوج)
3. Bapak (الأب)

B. Ahli waris perempuan

1. Anak perempuan (البنت)
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki (بنت الإبن وإن سفل)
3. Ibu (الأم)
4. Ibu dari bapak (أم الأب)
5. Ibu dari ibu terus ke atas dari pihak ibu, sebelum berselang laki-laki (أم الأم وإن علت)
6. Saudara perempuan kandung (الأخت الشقيقة)
7. Saudara perempuan sebapak (الأخت للأب)
8. Saudara perempuan seibu (الأخت للأم)
9. Isteri (الزوجة)
10. Perempuan yang memerdekakan hamba sahaya (المعتقة)

Bila seluruh orang yang tersebut di atas ada semuanya yang berhak menerima pusaka hanya lima saja;

1. Isteri (الزوجة)

2. Anak perempuan (البنت)
3. Anak perempuan dari anak laki-laki (بنت الأبن)
4. Ibu (الأم)
5. Saudara perempuan yang sekandung (الأخت الشقيقة)

Anak yang masih di dalam kandungan tetap mendapat pusaka:

عن أبى هريرة ﵁ عن النبى ﷺ قال إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وُرِّثَ

"Menurut Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Apabila menagis anak yang baru di lahirkan, ia diberi pusaka."[24]

---

[24] Abu Daud, Kitabul Faraidh, bab XV, nomor 2918. Dari dua puluh lima ahli waris di atas dapat dikelompokkan kepada: 1. Mendapat warisan sebab nikah yaitu suami dan isteri, 2. Mendapat warisan sebab walak (memerdekakan perbudakan) yaitu laki-laki dan perempuan yang memerdekakan, 3. Dua puluh orang sebab kerabat.

FURUDHUL MUQADDARAH DAN ASHABAH

Dari dua puluh lima ahli waris di atas, ada yang mendapat pusaka/ warisan yang telah pasti jumlah dan ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, bagian mereka disebut "Furudhul Muqaddarah"[25], dan mereka dinamakan "zawil furudh" dan ada pula yang berhak menghabisi semua harta atau semua sisa harta itu, mereka disebut "ashabah".

A. Ahli waris yang mendapat seperdua (1/2)

1. Anak perempuan tunggal (Q.S: 4: 11)
2. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) tunggal. (Berdasarkan Qiyas).
3. Saudara perempuan tunggal yang sekan-dung (Q.S: 4: 175).
4. Saudara perempuan tunggal yang sebapak (Q.S: 4: 175).
5. Suami apabila isteri yang meninggal itu tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki

[25] Kadar/ketentuan mereka ada yang :a. Setengah/ seperdua (1/2), b. Seperempat (1/4), c. Seperdelapan (1/8), d. Dua pertiga (2/3), e. Sepertiga (1/3), f. Seperenam (1/6).

dan perempuan) dari anak laki-laki (Q.S: 4:12)

B. Ahli waris yang mendapat seperempat (1/4)

1. Suami; Apabila isteri mempunyai anak, atau cucu dari anak laki-laki (QS: 4: 12)[26]
2. Isteri; Apabila suami yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (QS: 4: 12)

C. Ahli waris yang mendapat seperdelapan (1/8).

Hanya isteri saja (seorang atau lebih) apabila suami yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki (QS: 4: 12)[27]

D. Ahli waris yang mendapat dua pertiga (2/3).

---

[26] Menurut suatu pendapat, bahwa cucu tidak dapat menghijab suami dari bagian seperdua (1/2) menjadi seperempat (1/4).

[27] Sebelum pembagian pusaka, harus dijelaskan dahulu mana harta suami dan mana harta isteri.

Karena sulit untuk memisah harta pencaharian mana milik suami, dan mana milik isteri, selama mereka bergaul sebagai suami isteri, maka mata pencaharian itu di bagi dua lebih dahulu (tidak termasuk harta bawaan masing-masing), selanjutnya dibagi menurut Faraidh.

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki[28] (QS: 4: 11)
2. Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki (Diqiyaskan kepada no.1)
3. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung (Q.S: 4: 176)
4. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak saja (Q.S: 4: 176)

E. Ahli waris yang mendapat sepertiga (1/3)

1. Ibu; Apabila anak yang meninggal itu tidak mempunyai anak, atau anak dari anak laki-laki (cucu), atau si mayat tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan kandung, atau yang sebapak saja, atau yang seibu saja (Q.S: 4: 11)
2. Dua orang saudara (laki-laki dan perempuan) yang seibu saja (Q.S: 4: 11)

F. Ahli waris yang mendapat seperenam (1/6)

---

[28] Bila ada anak laki-laki, status mereka menjadi ashabah. Sebenarnya dalam ayat sebelas surat An-Nisak tidak menyatakan tentang anak perempuan yang dua orang, yang diterangkan *hanya "fauqa itsnaini…= lebih dari dua",* tetapi mayoritas ulama menggolongkan dua orang itu ke dalam kelompok yang lebih dari dua itu.

1. Ibu; Apabila anak yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, atau mempunyai saudara (laki-laki dan perempuan) yang sekandung, atau yang sebapak, atau yang seibu (Q.S: 4: 11) [29]
2. Bapak; Apabila anaknya yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki (Q.S. 4: 11, lihat kembali Bab Hadits).
3. Nenek (ibu dari ibu dan ibu dari bapak); Apabila ibu dari si mayat tidak ada, dan keduanya bersekutu pada bagian seper-enam itu (lihat Bab Hadits).

---

[29] Pengertian ikhwah (إخوة) pada ayat 11 surat An-Nisak diperselisihkan oleh para ulama, yang berpengaruh dalam menentukan bagian ibu dari sepertiga (1/3) menjadi seperenam (1/6). Ali bin Abi Thalib menyatakan: Ikhwah minimal dua orang. Ibnu Abbas menyatakan: Ikhwah jumlah minimal tiga orang. Jadi dua orang belum menggeser hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam. Kalangan ulama kalam berpendapat: Ikhwah tidak dapat digunakan bagi saudara perempuan, jamak untuk saudara perempuan adalah akhawat (أخوات). Jadi yang bisa menggeser hak ibu dari sepertiga menjadi seperenam adalah adanya beberapa saudara laki-laki, sedangkan saudara perempuan tidak memberi pengaruh apapun.

4. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) seorang atau lebih; Apabila yang meninggal itu mempunyai anak perempuan tunggal. Tapi, apabila anak perempuan itu lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapat bagian. [30]
5. Kakek; Apabila yang meninggal mem-punyai anak atau cucu (dari anak laki-laki sedangkan bapak si mayat tidak ada). (Ijma' Ulama dan juga lihat hadits tentang bagian kakek)
6. Seorang saudara laki-laki atau perem-puan seibu (Q.S: 4: 12).

AHLI WARIS YANG MENJADI 'ASHABAH

A. Ahli waris yang menghabisi seluruh atau sisa harta warisan, tanpa disebabkan oleh orang lain dinamakan dengan *"'ashabah binnafsi* العصبة بالنفس", mereka adalah sebagai berikut:

[30] *"Nabi memberi seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, serta ada anak perempuan."* (lihat hadits tentang Ahli waris shulbi).

1. Anak laki-laki (الإبن)
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki (ابن الإبن وإن سفل)
3. Bapak (الأب)
4. Kakek dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas selama pertaliannya belum putus dari pihak bapak (أب الأب وإن علا)
5. Saudara laki-laki kandung (الأخ الشقيق)
6. Saudara laki-laki sebapak (الأخ للأب)
7. Anak saudara laki-laki kandung (ابن الأخ الشقيق)
8. Anak saudara laki-laki sebapak (ابن الأخ للأب)
9. Saudara laki-laki kandung dengan bapak (العم : الأخ الشقيق للأب)
10. Saudara laki-laki sebapak dengan bapak (أخ الأب للأب)

11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak (ابن العم شقيق الأب)
12. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak (ابن أخ الأب للأب)

Apabila ada seluruh ‘ashabah bin nafsi ini, maka tidak seluruh mereka mendapat pusaka, tetapi yang mendapat hanyalah yang paling dekat pertaliannya dengan yang meninggal, sesuai dengan tertib urutan di atas.

Bila semuanya ada maka yang diberi bagian hanyalah anak laki-laki dan bapak (lihat hijab)

B. Ahli waris yang perempuan yang menghabisi seluruh atau sisa harta warisan karena hanya terbawa oleh ahli ‘ashabah bin nafsi,[31] dinamakan dengan *“’ashabah bil ghairi”* (العصبة بالغير) yaitu:

1. Saudara perempuan dari anak laki-laki menjadi ‘ashabah karena terbawa oleh

[31] Bila ‘ashabah bin nafsi tidak ada, maka status mereka berobah menjadi zawil furudh; yang mendapat bagian tertentu seperti tercantum di dalam furudhul muqaddarah sebelumnya, atau menjadi asahabah bersama dengan adanya waris perempuan yang lain.

Seluruh ahli ‘ashabah bin nafsi adalah laki-laki, dan seluruh ahli ‘ashabah bil ghairi adalah perempuan.

anak laki-laki; untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2: 1).

2. Saudara perempuan dari cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) (أخت ابن الإبن), terbawa menjadi ‘ashabah dengan adanya cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) (ابن الإبن). Dengan ketentuan bagian dua banding satu (2: 1).
3. Saudara perempuan kandung (الأخت الشقيقة), menjadi ‘ashabah karena terbawa oleh adanya saudara laki-laki kandung (أخ الشقيق). Ketentuannya sama dengan dua banding satu (2: 1).
4. Saudara perempuan sebapak (الأخت للأب), menjadi ‘ashabah dengan adanya saudara laki-laki sebapak (الأخ للأب) dengan ketentuan sama dengan dua banding satu (2: 1). (lihat Q.S: 4: 11 dan 176).

C. Semua ahli waris yang perempuan yang menjadi ‘ashabah dengan adanya ahli waris

perempuan tertentu, dinamakan *“’ashabah ma’al ghairi"* (العصبة مع الغير). Yaitu:

1. Saudara perempuan sekandung (الأخت الشقيقة) seorang atau lebih bersama dengan anak perempuan (مع البنت) seorang atau lebih, saudara perempuan sekandung (أو الأخت الشقيقة مع بنت الإبن) bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan). Saudara perempuan kandung manjadi ‘ashabah dari semua sisa harta, setelah ahli waris lain mengambil bagiannya (ذوى الفروض).
2. Saudara perempuan sebapak seorang atau lebih (الأخت للأب) bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) (مع البنت), atau seorang saudara perempuan sebapak seorang atau lebih bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan). Maka saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih), menjadi

'ashabah setelah diberikan bagian waris yang mendapat bagian tertentu.[32]

D. Ahli waris yang menghabisi warisan atau sisanya, disebabkan oleh memerdekakan yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, dinamakan *"'ashabah sababiyah* (العصبة السببية)".

Meskipun mereka bisa menghabisi semua atau sisa harta pusaka, tetapi untuk masa sekarang,

---

[32] Anak perempuan yang bersama dengan saudara perempuan kandung, atau cucu perempuan yang bersama dengan saudara perempuan sebapak, adalah mendapat bagian tertentu dan tidak bisa menghabisi sisa harta (tidak menjadi 'ashabah ma'al ghairi). Begitu juga anak perempuan yang bersama dengan saudara perempuan sebapak, atau cucu perempuan yang bersama dengan saudara perempuan sebapak, tidak bisa menghabisi sisa harta (tidak menjadi 'ashabah ma'al ghairi).

- Status saudara perempuan yang sekandung atau yang sebapak yang menjadi 'ashabah ma'al ghairi (menghabisi sisa harta), berobah menjadi 'ashabah bil ghairi bila mereka mempunyai saudara laki-laki.
- Paman mendapat warisan, tetapi bibi (saudara perempuan bapak tidak mendapat, kecuali sebagai zawil arham.
- Anak paman laki-laki mendapat warisan, tetapi anak perempuan paman tidak mendapat warisan, kecuali sebagai zawil arham.

khususnya di negeri kita golongan ini tidak ada lagi, oleh sebab itu tentang mereka tidak akan kita bicarakan.

HIJAB

Secara bahasa hijab (حجب) berarti *dinding*. Menurut pengertian yang dipakai di dalam ilmu faraidh; *Hijab adalah dinding yang menghalangi untuk mendapat pusaka bagi sebagian ahli waris karena masih ada kerabat yang lebih dekat pertalian/ hubungannya kepada yang meninggal dunia.*

Macam-macam hijab.

A. Ada dinding yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena ada ahli waris yang lain bersama dengan dia. Dinding ini dinamakan dengan *"Hijab nuqshan* (حجب نقصان)". Ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah:

1. Suami (الزوج) terhijab dari mendapat separoh (1/2), menjadi seperempat (1/4) ketika yang meninggal itu mempunyai anak.

2. Isteri (الزوجـة) terhijab dari mendapat seperempat (1/4) menjadi seperdelapan (1/8), ketika yang meninggal mempunyai anak.
3. Ibu (الأم) terhijab dari mendapat sepertiga (1/3) menjadi seperenam (1/6) ketika adanya anak atau cucu dari anak laki-laki. Atau si mayat mempunyai saudara laki-laki atau perempuan sekandung atau yang sebapak saja.
4. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) terhijab dari mendapat separoh (1/2) bila hanya seorang, atau dua pertiga (2/3) bila lebih dari seorang; menjadi seperenam (1/6) untuk seorang atau lebih, ketika si mayat meninggalkan seorang anak perempuan. Tetapi bila anak perempuan itu lebih dari seorang, maka cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat.
5. Saudara perempuan yang sebapak terhijab dari mendapat (1/2) bila hanya seorang; menjadi seperenam (1/6) untuk seorang atau lebih, kalau si mayat meninggalkan ahli waris seorang sudara perempuan kandung, Tetapi bila saudara perempuan kandung lebih dari

seorang, maka saudara perem-puan yang sebapak tidak mendapat (Ijmak).

B. Ada dinding yang menghalangi ahli waris mendapat-kan seluruh harta pusaka karena ada ahli waris yang lebih dekat hubunganya dengan yang meninggal itu. Dinding ini dinamakan *"Hijab Hirman* حجب حرمان".

Seluruh ahli waris bisa dihalangi oleh Hijab Hirman kecuali; Ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan isteri).

Hijab Hirman terdiri dari dua pokok mendasar:

1. Seluruh orang yang pertaliannya dengan si mayat karena terkait diri seorang, tidak mendapat pusaka selama orang tersebut masih ada. Seperti cucu (anak laki-laki) dari anak laki-laki, tidak mendapat selama masih ada anak laki-laki. Kecuali; Anak laki-laki ibu (Saudara laki-laki dan perempuan) mereka tetap menerima pusaka, kalau si mayat meninggalkan ibu karena kedudukan si mayat dengan saudara laki-laki dan perempuan itu, adalah sama terkait kepada ibu.

2. Orang yang lebih dekat pertaliannya dengan mayat, lebih didahulukan dari yang jauh. Seperti anak laki-laki, mendinding anak laki-laki dari saudara si mayat. Jika derajat mereka sama, maka ditimbang (dikuatkan) mana yang lebih kuat hubungan

kerabatnya. Seperti saudara laki-laki kandung, mendinding saudara laki-laki yang sebapak saja.

Untuk lebih jelasnya kita uraikan sebagai berikut [33]:

1. Kakek (ayah dari ayah) tidak mendapat, selama masih ada bapak dan nenek (ibu dari ibu dan ibu dari bapak) tidak mendapat selama masih ada ibu (kalau dari pihak ibu) dan bapak (kalau dari pihak bapak).
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapat selama ada anak laki-laki.
3. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) tidah mendapat, selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Cucu (anak laki-laki) dari anak laki-laki, c. Bapak.
4. Saudara (laki-laki dan perempuan) yang sebapak, tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Saudara laki-laki kandung.
5. Saudara (laki-laki atau perempuan) seibu tidak mendapat selama masih ada: a. Anak

---

[33] . Uraian Hijab ini ditulis berdasarkan pendapat ulama yang umum diamalkan di negeri kita. (lihat Drs. M. Ali Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam, hal, 30-33, Bulan Bintang Jakarta, 1979)

laki-laki atau perempuan, b. Cucu (laki-laki atau perempuan), c. Bapak, d. Kakek.

6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Anak laki-laki (cucu) dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Kakek, e. Saudara laki-laki kandung, f. Saudara laki-laki sebapak.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Anak laki-laki (cucu) dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Kakek, e. Saudara laki-laki kandung, f. Saudara laki-laki sebapak, g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
8. Paman (saudara laki-laki) kandung dengan bapak tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Kakek, e. Saudara laki-laki kandung, f. Saudara laki-laki sebapak, g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak.
9. Paman yang sebapak dengan bapak tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Cucu (anak laki-laki) dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Kakek, e. Saudara laki-laki kandung, f. Saudara laki-laki sebapak, g. Anak saudara laki-laki kandung, h. Anak laki-

laki saudara laki-laki sebapak, i. Paman sekandung dengan bapak.

10. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Cucu (anak laki-laki) dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Kakek, e. Saudara laki-laki kandung, f. Saudara laki-laki sebapak, g. Anak saudara laki-laki kandung, h. Anak saudara laki-laki sebapak, i. Paman sekandung dengan bapak, j. Paman sebapak dengan bapak.
11. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Cucu (anak laki-laki) dari anak laki-laki, c. Bapak, d. Kakek, e. Saudara laki-laki kandung, f. Saudara laki-laki sebapak, g. Anak saudara laki-laki kandung, h. Anak saudara laki-laki sebapak, i. Paman sekandung dengan bapak, j. Paman yang sebapak dengan bapak, k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak.
12. Cucu (anak) perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat selama masih ada: a. Anak laki-laki, b. Dua orang anak perempuan atau lebih.

ORANG YANG HARAM MENERIMA WARISAN

Di samping hijab, ada lagi beberapa hal yang menyebabkan ahli waris tidak boleh menerima warisan, karena mereka dihalangi oleh syari'at untuk waris mewarisi:

1. Hamba sahaya (Q.S: An-Nahl: 75). Golongan ini tidak ada di negeri kita.
2. Pembunuh; yakni orang yang membunuh keluarganya tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya. (lihat Bab Hadits)
3. Murtad; Orang yang keluar dari agama Islam tidak berhak menerima harta warisan dari saudaranya yang masih beragama Islam, begitu pula sebaliknya. (lihat Bab Hadits)
4. Kafir; Orang yang masih kafir tidak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, begitupun sebaliknya. (lihat Bab Hadits)

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

A. Sebelum harta warisan dibagi menurut faraidh, terlebih dahulu harus dikeluarkan dari harta warisan itu beberapa keperluan si mayat:

1. Biaya pengurusan penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan sampai penguburan, seperti ongkos beli kain kafan dan lain-lain.
2. Bila si mayat semasa hidup mempunyai wasiat yang menyangkut harta warisan, dikeluarkan sebanyak-banyaknya seperti (1/3) harta warisan; Tidak boleh lebih dari sepertiga itu. Adapun wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris, maka tidak sah, karena dilarang oleh syari'at.
3. Bila si mayat semasa hidup mempunyai hutang yang belum sempat ia lunasi sebelum meninggal, maka hutang-hutangnya harus dilunasi terlebih dahulu sebelum hartanya dibagi-bagikan kepada ahli waris. Begitu pula zakatnya, diat dan lain-lain harus dituntaskan terlebih dahulu. [34]

[34] Bila si mayat tidak memiliki pusaka, sedang ia mempunyai hutang dan keluarga yang ia tinggalkan tidak mampu

B. Kaedah penetapan besarnya bagian.

1. Jika ahli waris terdiri dari orang yang menghabiskan seluruh harta (‘ashabah), maka harta pusaka dibagi rata, hanya bagian tiap lelaki dua kali banyak bagian perempuan. Jika hanya seorang saja, maka harta pusaka diberikan kepadanya seluruhnya. Sebagai contoh; Seorang meninggal dunia, warisnya hanya seorang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan, maka pembagian dilakukan sebagai berikut:

Seorang anak laki-laki (x2)= 2 x 5/5= 2/5

Tiga orang anak perempuan 3 x 5/5= 3/5

---

melunasinya, maka kewajiban membayar dibebankan kepada Baitul Mall (Kas Nagara), atau lembaga sosial, atau kepada ummat Islam:

عن أبي هريرة ﵁ قال عن النبي ﷺ قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم

فمن مات فعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه ومن ترك مالا فلورثته

“Menurut keterangan Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Aku mengutamakan orang mukmin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang dan tidak ada orang lain yang akan melunasinya, maka kitalah yang berkewajiban membayar hutangnya, dan barangsiapa yang meninggalkan harta (setelah dilunasi hutangnya), maka harta itu untuk ahli warisnya.” (H.R. Al-Bukhari, Kitabul Faraidh, babIV, nomor 6731; dengan versi lain nomor 6745. Muslim dengan versi berbeda, Kitabul Faraidh, juz VII, Op.Cit, halaman 64).

Sama dengan
Bagian anak laki-laki = 2/5
Bagian anak perempuan 1= 1/5
Bagian anak perempuan 2= 1/5
Bagian anak perempuan 3= 1/5
Jumlah = 5/5

2. Jika ahli waris hanya seorang saja dan tidak bisa menghabisi harta warisan, maka bagiannya sebanyak ketentuannya saja, seperti seorang meninggal dunia, ahli warisnya hanya ibunya saja, maka bagian ibu diberikan sepertiga (1/3) bagian, dan sisanya (2/3 lagi) diatur dengan cara lain (lihat tentang cara pembagian sisa harta warisan).

3. Jika ahli waris yang mendapat ketentuan itu lebih dari seorang, maka harus dilihat penyebut ketentuan masing-masing. Kalau penyebutnya sama, seperti ahli waris dari yang meninggal hanya terdiri dari suami dan seorang saudara perempuan, yang masing-masing mendapat ketentuan bagian seperdua (1/2), untuk suami dan seperdua (1/2) berikutnya untuk seorang saudara perempuan.

Sekiranya penyebut bagian ahli waris itu tidak sama, maka penyebutnya hendaklah disamakan, berarti harus diambil ganda persekutuan terkecil dari beberapa penyebut ketentuan masing-masing

(KPK). Dalam ilmu faraidh KPK ini disebut "asal masalah".

Seperti: Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari suami, seorang anak perempuan dan bapak; Bagian antara mereka adalah: Untuk suami adalah seperempat (1/4), untuk seorang anak perempuan seperdua (1/2) dan untuk bapak seperenam (1/6) ditambah sisa ('ashabah). Satuan kelipatan terkecil dari penyebut 4, 2 dan 6 adalah 12 (dua belas). Hal ini dinamakan di dalam ilmu faraidh dengan "asal masalah (12)".

Jadi:

Untuk suami	(1) x 3/12 = 3/12
Untuk seorang anak perempuan	(1) x 6/12 = 6/12
Untuk bapak	(1) x 2/12 = 2/12
Jumlah	11/12
Sisa	1/12

Sisa ini diserahkan kepada bapak, karena dalam kondisi ini ia mendapat ketentuan 1/6 + sisa ('ashabah); disebabkan oleh anak perempuan yang meninggal itu hanya seorang saja.

C. Cara Pembagian Harta Warisan.

1. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa ketentuan bagian ahli waris yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits hanyalah; separoh (1/2),

seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3) dan seperenam (1/6). Dari bagian yang tertentu ini, kelipatan persekutuan terkecil (KPK) Atau "asal masalah", di dalam ilmu faraidh hanya tujuh (7) macam saja, yakni;

a. Masalah dua (2).
b. Masalah tiga (3).
c. Masalah empat (4).
d. Masalah enam (6)
e. Masalah delapan (8).
f. Masalah dua belas (12).
g. Masalah dua puluh empat (24).

2. 'Aul dan Radd[35]

Di dalam pembagian harta pusaka, terkadang timbul kasus kurangnya pendapatan yang harus diterima oleh ahli waris; sehingga jumlah bagiannya berlebih dari asal masalah (KPK) ini di dalam istilah ilmu faraidh disebut "'Aul".

Sebaliknya, terkadang timbul kasus berlebih-nya harta pusaka setelah dibagi-bagikan kepada ahli waris yang mendapat ketentuan, sedangkan 'ashabah (orang yang berhak menghabisi semua/sisa harta) tidak ada, maka sisa itu dibagi kepada mereka

[35] 'Aul secara bahasa berarti bertambah, dan Radd secara bahasa berarti mengembalikan.

yang telah mendapat ketentuan tersebut.[36] Membagi-membagikan kembali sisa harta itu kepada ahli waris yang sebelumnya telah menerima bagian tertentu di dalam ilmu faraidh dinamakan dengan "radd".

Adapun asal masalah (KPK) yang boleh di'aulkan (ditambahkan) hanya tiga masalah saja:

a. Masalah enam (6), boleh di'aulkan (ditambahkan) kepada empat (4) macam saja:
    1. Masalah enam menjadi tujuh (7).
    2. Masalah enam menjadi delapan (8).
    3. Masalah enam menjadi sembilan (9).
    4. Masalah enam menjadi sepuluh (10).
b. Masalah dua belas (12), boleh di'aulkan (ditambahkan) kepada tiga macam saja, yaitu:
    1. Masalah dua belas menjadi tiga belas (13).

---

[36] Tentang pembagian 'Aul dan Radd ini, sebenarnya terdapat perbedaan pendapat ahli hukum. 'Aul pertama kali muncul di masa Umar r.a., lihatlah: a. Sayyid Sabiq, Fiqh as Sunnah, Jilid III, halaman 444. b. Ibnu Hazmin, *Al-Muhalla*, Jilid IX, masalah 1717, hal 262, mentarjihkan bahwa *"`aul itu tidak ada".* c. Imam An-Nawawi*, Al-Majmu' Syarhil Muhazzab,* Jilid XVI, hal 120, menguatkan bahwa *"'aul dibenarkan."*

2. Masalah dua belas menjadi lima belas (15).
3. Masalah dua belas menjadi tujuh belas (17).

c. Asal masalah dua puluh empat (24), boleh ditambah (di'aul) kepada dua puluh tujuh (27) saja.[37]

Contoh kasus 'Aul: Seorang meninggal, ahli warisnya hanya terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan kandung.

Suami = 1/2

Dua orang saudara perempuan kandung = 2/3

KPK(asal masalah) = 6

Suami = 1/2 x 6 = 3.

Dua orang Saudara perempuan Kandung

= 2/3 x 6 = 4. Jumlah = 7

Ternyata jumlah bagiannya telah berlebih dari asal masalah

3/6 + 4/6 = 7/6

Oleh sebab itu, asal masalah enam (6) harus diubah menjadi masalah (KPK) tujuh (7), sehingga menjadi;

Bagian suami = 3/7

Bagian dua orang

Saudara perempuan kandung = 4/7

[37] Lihat antara lain: a. Sayyid Sabiq, Op.Cit, hal 442, b. An-Nawawi, Op.Cit, hal 92-95.

Jumlah = 7/7

Seorang meninggal dunia, ahli warisnya hanya istri, tiga anak perempuan, bapak dan ibu :

Untuk istri =1/8
Untuk tiga anak perempuan =2/3
Untuk bapak =1/6
Untuk ibu =1/6
Asal masalah (KPK) di sini adalah 24
Untuk istri 1/8 x 24 = 3
Untuk tiga anak perempuan 2/3 x 24 = 16
Untuk bapak 1/6 x 24 = 4
Untuk ibu 1/6 x 24 = 4

Ternyata jumlah bagian mereka telah berlebih dari asal masalah

3/24 + 16/24 + 4/24 + 4/24 = 27/24

Untuk itu di'aulkan asal masalah menjadi 27 sehingga menjadi;

Bagian istri = 3/27 [38]
Bagian tiga anak perempuan = 16/27
Bagian bapak = 4/27
Bagian ibu = 4/27
3/27 + 16/27 + 4/27 + 4/27 = 27/27

Contoh kasus Radd [39]

[38] Sebagian Ulama berpendapat bahwa bagian suami atau isteri tidak boleh ditambah melebihi ketentuan yang ada (lihat catatan kaki setelah ini).

Seseorang meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya hanya seorang anak perempuan dan ibu.

Bagian seorang anak perempuan = 1/2
Bagian ibu = 1/6
Asal Masalah (KPK) dari 1/2 dan 1/6 adalah 6
Bagian seorang anak perempuan 1/2 x 6 = 3
Bagian ibu 1/6 x 6 = 1

Berarti harta warisan di sini masih bersisa 2 (dua) bagian lagi, oleh sebab itu KPK di raddkan

---

[39] Masalah Radd termasuk masalah yang diperselisihkan para ulama sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena memang tidak dijumpai nash yang menganjurkannya. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa radd ini dibolehkan berselisih pula sebagai berikut:

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa; Radd berlaku untuk semua ashhabil furudh, termasuk suami dan isteri, pendapat ini dianut oleh Ustman bin 'Affan.

Yang lain mengatakan bahwa; Radd berlaku bagi ashhabil furudh selain suami, isteri, bapak dan kakek. Radd itu untuk delapan macam yakni: 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan dari anak laki-laki, 3. Saudara perempaun kandung, 4. Saudara perempuan sebapak, 5. Ibu, 6. Nenek, 7. Saudara laki-laki seibu, 8. Saudara perempuan seibu. Pendapat ini yang banyak dianut, dan ini adalah pendapat Umar, Ali dan mayoritas sahabat, mazhab Abu Hanifah, Ahmad, diperpegangi oleh pengikut mazhab Syafi'i (Syafi'iyyah) dan oleh sebagian pengikut mazhab Malik, berlaku ketika rusaknya Baitul Mall. (Sayyid Sabiq, Op. Cit halaman 444)

(dikembalikan) atau dikurangkan dari 6 (enam) menjadi 4 (empat). Dengan demikian:

Bagian seorang anak perempuan	= 3/4
Bagian ibu	= 1/4
Jumlah	= 4/4

PERMASALAHAN ZAWIL ARHAM

Secara singkat dalam pembahasan sebelumnya telah kita bicarakan tentang zawil arham yaitu *seluruh kerabat yang tidak mendapat bagian warisan tertentu dan tidak menjadi 'ashabah.*

Zawil Arham adalah sebagai berikut:

1. Cucu (anak laki-laki dan perempuan) dari anak perempuan, kedudukannya adalah sama dengan anak perempuan.
2. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kedudukannya adalah sama dengan cucu perempuan.
3. Kakek (bapak dari ibu), kedudukannya adalah sama dengan ibu.
4. Ibu dari kakek yang tidak menjadi ahli waris seperti nenek dari ibu, kedudukannya adalah sama dengan ibu.

5. Anak perempuan dari saudara laki-laki yang sebapak dan seibu (kandung), kedudukan-nya sama dengan saudara laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, kedudukannya adalah sama dengan saudara laki-laki.
7. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan kandung, sebapak, atau seibu, kedudukannya sama dengan sau-dara perempuan.
8. Saudara perempuan dari bapak dan saudara perempuan dari kakek, kedudukannya sama dengan bapak.
9. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek, kedudukannya sama dengan bapak.
10. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, kedudukannya sama dengan ibu.
11. Anak perempuan paman, kedudukannya sama dengan paman.
12. Turunan dari rahim-rahim tersebut di atas.[40]

Mayoritas sahabat, seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'az bin Jabal, Abu Dardak dan Ibnu Abbas r.a.m. berpendapat bahwa;

---

[40] Sayyid Sabiq, Op. Cit, Jilid III, hal 446-448; Drs. M. Ali Hasan, Op. Cit, hal, 33-34.

zawil arham mendapat warisan (jika tidak ada zawil furudh atau ashabah).

Pendapat mereka diikuti oleh tabi'in seperti Al-Qamah, An-Nakha'i, Syuraih, Al-Hasan, Ibnu Sirin, 'Atha' dan Mujahid, begitu pula yang diucapkan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf dan pengikut mereka.

Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas (dalam satu versi yang kontraversial) mengatakan: Tidak ada bagian warisan untuk zawil arham, bila tidak ada Zawil Furudh dan 'Ashabah, maka harta warisan diserahkan kepada baitul mal. Pendapat ini dianut oleh Tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab dan Sa'id bin Jubair, demikian pula yang dianut oleh Malik dan As-Syaf'i.

Bila zawil arham hadir sewaktu pembagian warisan (begitupun anak yatim dan fakir miskin), kepada orang yang membagi-bagikan harta warisan itu dianjurkan untuk memberi ala kadarnya dengan suka rela.

Apabila harta warisan itu telah dibagi-bagikan kepada zawil furudh dan masih ber-sisa, sedangkan orang yang berhak menghabisi sisa warisan tidak pula ada, menurut sebagian ulama sisa itu diberikan kepada zawil arham.

Sedangkan menurut mayoritas sahabat, sisa itu diraddkan kepada zawil furudh selain dari suami,

isteri, bapak dan kakek (karena bapak dan kakek menjadi ‘ashabah mereka menghabisi sisa bukan dengan cara radd).

Apabila ahli waris hanya terdiri dari suami atau isteri, maka bagian suami atau isteri dikeluarkan dahulu, sisanya yang tinggal dibagi-bagikan kepada zawil arham; kalau rahim tidak ada, maka harta itu diserahkan kepada Baitul Mall.

Bila Baitul Mal tidak ada, atau tidak dikelola dengan baik, maka harta itu diserahkan kepada orang Islam yang pandai dan bijaksana untuk dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang miskin dan kemaslahatan umum.

Jika ahli waris yang mendapat warisan tertentu atau ‘ashabah tidak ada sama sekali, maka harta warisan dibagi-bagikan kepada zawil arham. [41]

Pelaksanaan Pembagian Warisan Kepada Rahim

1. Apabila rahim hanya seorang saja, maka semua harta warisan itu atau sisa salah seorang dari suami atau isteri, diberikan kepadanya.

2. Apabila rahim itu lebih dari seorang, maka ada dua macam pendapat ulama:

---

[41] Pendapat ini berdasarkan HR. At-Turmuzi (2103) serta Abu Daud (2898) sebelumnya, dan ini adalah yang penulis perpegangi. Lihat juga; Sayyid Sabiq, Op. Cit, halaman 446.

a. Rahim yang asalnya lebih dahulu mendapat warisan, dialah yang diberi warisan, walaupun lebih jauh pertaliannya dengan yang meninggal. Kecuali: (1). Saudara laki-laki atau perempuan dari ibu, mereka ditempatkan di tempat ibu, bukan di tempat kakek. (2). Paman yang seibu dengan bapak, atau bibi (saudara pempuan dari bapak) kandung, atau seibu, anak perempuan dari paman, mereka ditempatkan di tempat bapak, bukan di tempat kakek.
b. Didahulukan yang lebih dekat pertaliannya kepada orang yang meninggal itu. Lihat skema berikut:

Penjelasan: Menurut sebagian pendapat ulama, ahli waris pada nomor II (d) lebih dahulu mendapat warisan dari nomor I (c), walaupun pertaliannya

dengan si mayat lebih jauh, karena ibu dari II (d), yakni II (c) menjadi ahli waris yang tergolong zawil furudh, sedangkan ibu dari I (c) yakni I (b), tidak tergolong zawil furudh, dia hanya tergolong zawil arham, yang tergolong zawil furudh adalah neneknya, yaitu I (a).

Sebagian ulama berpendapat bahwa I (c) itu lebih dahulu mendapat warisan daripada II (d), karena pertaliannya lebih dekat kepada si mayat.

BEBERAPA MASALAH IJTIHADIYAH DI DALAM PEMBAGIAN WARISAN

1. Masalah Gharawaini.

Al-Gharrawayn berarti dua benda yang terang yakni sebagai gambaran tentang kemasyhuran kasus ini dan amat terkenal seperti bintang yang gemerlapan. Kasus ini lebih dikenal dengan sebutan *al-'Umariyyatayn* karena dibangsakan kepada keputusan yang ditetapkan oleh 'Umar al-Khattab dalam dua kasus yang warisnya terdiri dari suami, ibu dan bapak; dan kasus kedua terdiri dari isteri, ibu dan bapak.[41]

Berdasarkan kaedah pembahagian pusaka yang asal, dalam kasus pertama suami menerima ½ yaitu 3 bahagian dari harta peninggalan si mati, ibu menerima hak pusaka sebanyak 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan yaitu 2 bahagian,

---

[41] al-Shabuni, Muhammad 'Ali, *al-mawarits fi al-syari 'ah al-Islamiyyah fi daw' al-Kitab wa al-Sunna*h, 'Alam al-Kutub, Beirut, 1405H/1985, hlm. 55; al-Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* Dar al-Fikr, Damshiq, 1409H/1989, juz. 8, hlm. 341; Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ahkam al-mawarits baina al-fiqh wa al-qanun,* al-Maktabah al-Masri al-Hadits, Iskandariyyah,196*7,* hlm. 138.

sedangkan bapak sebagai waris *'ashabah* menerima baki (sisa) harta yaitu sebanyak 1 bahagian.

Dalam masalah ini, bapak sebagai waris lelaki menerima bahagian yang sedikit jika dibandingkan dengan bahagian ibu… dan ini menyalahi kaedah للذكر مثل حظ الأنثيين yang mengutamakan waris lelaki dari waris perempuan yang sama derajat atau kedudukannya dalam menerima pusaka; yaitu bagi seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan.[42]

Di sini timbul persoalan; adakah harus bagi ibu mendapat bahagian pusaka lebih banyak dari bahagian bapak… yang tidak sejalan dengan kaedah umum للذكر مثل حظ الأنثيين dengan menyerahkan kepada ibu 1/3 bahagian dari keseluruhan harta peninggalan…? Atau adakah seharusnya warisan ini dibagi menurut yang ditunjukkan oleh nash secara tidak langsung; yaitu 1/3 baki (sisa) harta… dan dengan mempertimbangkan kaedah umum tersebut...?

Oleh sebab itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' dalam menyelesaikan masalah ini, antara lain sebagai berikut:

---

[42] al-Shiddieqy, T.M. Hasb*i, Fiqh al-mawari*s, Bulan Bintang, Jogjakarta, 1973, hlm. 95-96.

1) Pendapat pertama adalah pendapat 'Umar dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain seperti 'Usman, Zaid bin Tsabit dan Ibn Mas'ud. Dan pendapat ini menjadi pegangan jumhur fuqaha' di antaranya imam mazhab yang empat yaitu Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat, dalam kedua kasus ini ibu menerima 1/3 baki harta peninggalan.[43]

Penyelesaian permasalahan ini menurut mereka ialah suami atau isteri mengambil bahagian yang telah ditentukan terlebih dahulu… dan harta peninggalan yang selebihnya dibagikan kepada bapak dan ibu dengan kaedah للذكر مثل حظ الأنثيين. Oleh sebab itu, ibu menerima bahagian 1/3 baki setelah bahagian suami atau isteri dengan kadar 1/6 bahagian pada kasus pertama dan 1/4 bahagian pada kasus yang kedua. Sedangkan bapak, menerima 2/3 dari baki pada kedua kasus.[44]

---

[43] Ibn Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, *al-Mughni,* Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, t.th., juz. 7, hlm. 20; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 341.

[44] Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Qurtubi, *Bidayah al-mujtahid wanihayah al-muqtashid,* Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1416H/1996, juz. 5, hlm. 409; al-Shabuni,*al-Mawarits fi al-syari 'ah al-Islamiyyah fi daw' al-Kitab wa al-Sunnah,* hlm. 55-56; Hamdi Abd. Mun'im Syalabi,

Penyelesaian kasus pertama:

Seorang isteri meninggalkan suami, ibu dan bapak.

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Suami**	**½**	**½ x 6**	**3**
2	**Ibu**	**1/3 baki**	**1/3 x (6-3)**	**1**
3	**Bapak**	***'Ashabah***	**6 – 4**	**2**
			Jumlah	**6**

Berdasarkan pembahagian tersebut, suami mendapat ½ yakni 3 bahagian dengan cara *fard (ketentuan bahagian yang ditetapkan syara')* karena si mati tidak mempunyai anak. Ibu mendapat 1/3 bahagian dari baki harta setelah suami mengambil haknya... dan 1/3 baki harta ini sama dengan 1/6 dari harta peninggalan si mati. Selanjutnya Bapak dengan cara *ta'shib* mendapat 2/3 dari baki harta yang tinggal dari bahagian suami, maka bahagian bapak sama dengan 1/3 atau 2/6 dari harta peninggalan si mati. Dengan kaedah ini, bapak mendapat bahagian dua kali lipat dari bahagian ibu 1/6.

Penyelesaian kasus kedua:

---

al-Raid fi 'ilm al-faraid, Maktabat Ibn Sin a, al-Qaherah, t.th., hlm. 188.

Seorang suami meninggalkan seorang isteri, ibu dan bapak.

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 4**	**Bahagian**
1	**Isteri**	**¼**	**1/4 x 4**	**1**
2	**Ibu**	**1/3 baki**	**1/3 x (4 - 1)**	**1**
3	**Bapak**	***'Ashabah***	**4 – 2**	**2**
			Jumlah	**4**

Berdasarkan pembahagian di atas, isteri mendapat ¼ bahagian secara *fard*. Ibu mendapat 1/3 baki harta yaitu 1/3 dari ¾ harta yang masih tinggal setelah isteri mengambil haknya… dan ini sama dengan ¼ dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Bapak mendapat 2/3 baki dengan jalan *ta'shib* yaitu sama dengan ½ dari harta peninggalan si mati. Maka dengan kaedah ini, bapak mendapat dua kali lipat dari bahagian ibu.

Sebagai dasar hujjah pendapat pertama ini:

i. Firman Allah SWT:

فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ

"Jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu-bapaknya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga". (al-Quran, al-Nisa' 4: 11.)

Ayat (فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ) dalam firman Allah SWT di atas bermaksud; 1/3 harta peninggalan yang diwarisi oleh kedua orang tuanya: baik dari seluruh harta, ataupun sebahagiannya. Karena jika tidak membawa pengertian seperti itu, tentulah firman Allah (وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ) tidak diperlukan atau sia-sia dan ini adalah mustahil bagi Allah SWT.

Ketika Allah menerangkan bahwa; jika waris hanya terdiri dari ibu dan bapak, bahagian ibu adalah 1/3 dan tentulah maksudnya adalah 1/3 dari seluruh harta... Manakala jika waris adalah ibu, bapak dan salah seorang dari suami atau isteri, maka kedua ibu bapak itu tidak berhak atas keseluruhan harta… akan tetapi sisa atau baki harta setelah diberikan kepada salah seorang suami atau isteri. Jadi ibu hanya mendapat 1/3 baki dari harta peninggalan.[45]

ii. Apabila waris hanya terdiri dari ibu dan bapak, ibu mendapat 1/3 (secara *fard*) dan bapak menerima bakinya yaitu 2/3. Perbandingan nisbah antara ibu dan bapak adalah 1:2 sebagaimana

---

[45] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 21; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 238; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 342

kaedah للذكر مثل حظ الأنثيين. Keadaan ini hendaklah senantiasa berlaku, meskipunpun kedua ibu bapak tersebut mewarisi bersama dengan salah seorang suami atau isteri.

Kaedah ini tidak akan dapat dilaksanakan jika ibu mendapat 1/3 dari keseluruhan harta pusaka apabila bersama dengan salah seorang suami atau isteri… karena bahagian ibu pastinya lebih banyak dari bahagian bapak, dan hal ini bertentangan dengan nash.[46]

2) Pendapat kedua merupakan pendapat 'Abdullah Ibn 'Abbas yang menetapkan bahwa ibu tetap mendapat 1/3 bahagian dari keseluruhan harta pusaka (ثلث الكل) di dalam kedua kasus tersebut.[47] Penyelesaian kedua kasus tersebut seperti berikut:

Kasus pertama:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Suami**	**½**	**½ x 6**	**3**
2	**Ibu**	**1/3**	**1/3 x 6**	**2**
3	**Bapak**	***'Ashabah***	**6 – 5**	**1**
			Jumlah	**6**

[46] Syalabi, Ahkam al-mawarits baina al-fiqh wa al-qanun, hlm. 136; Fatchur Rahman, Ilmu waris, hlm. 239.

[47] Ibid*.,* hlm. 133; al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-syari' ah al-Islamiyyah,* hlm. 56.

Kasus kedua:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 12**	**Bahagian**
1	**Isteri**	**¼**	**1/4 x 12**	**3**
2	**Ibu**	**1/3**	**1/3 x 12**	**4**
3	**Bapak**	***'Ashabah***	**12 - 7**	**5**
			Jumlah	**12**

Hujah yang dipegang oleh Ibn Abbas ialah:

i. Berdasarkan kepada firman Allah SWT:

فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ

"Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang saja maka bahagiannya ialah ½ harta itu. Dan bagi ibu bapak (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya

hanyalah kedua ibu-bapaknya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga". (al-Quran, al-Nisa' 4:11.)

Menurut lahir (teks yang tersurat) firman Allah SWT (فلأمه الثلث) bermaksud 1/3 bahagian dari keseluruhan harta peninggalan. Ini karena kalimat tersebut *di'atafkan* (dihubungkan dengan kata sambung) kepada kalimah (فلهن ثلثا ما ترك) yang berarti 2/3 bahagian dari harta peninggalan… begitu juga (فلها النصف) *di'atafkan* kepadanya yang bermaksud ½ bahagian dari harta pening-galan. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan 1/3 dalam firman Allah di atas adalah 1/3 bahagian dari seluruh harta peninggalan (فلأمه ثلثا ما ترك)… Sekiranya ibu ditetapkan hanya mendapat 1/3 dari baki harta, tentulah ini bertentangan dengan zahir ayat tersebut.[48]

ii. Seluruh *fard* atau bahagian yang disebutkan di dalam al-Quran adalah bersandarkan kepada keseluruhan harta peninggalan. Contohnya seperti *fard* ½ artinya ½ harta peninggalan, *fard* ¼ artinya ¼ harta peninggalan dan begitulah seterusnya setelah dilaksanakan wasiat-wasiat dan hutang-hutang si mati.

[48] Syalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 134; Musa, Muhammad Yusof, *al-Tarikah wa al-mirats fi al-Islam,* Dar al-Ma'rifah, Kaherah, 1967, hlm. 226.

Sekiranya *fard* ibu 1/3 baki harta peninggalan itu tidak ditunjukkan oleh nash secara tepat dan jelas, maka hendaklah diartikan dengan 1/3 seluruh harta peninggalan.[49]

iii. Ibu adalah waris *ashhaab al-furud* dalam semua keadaan, sedangkan bapak dalam masalah ini adalah waris *'ashabah*, dan sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yakni:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [50]

"Berikanlah bahagian-bahagian pusaka itu kepada mereka yang berhak, maka bakinya (jika ada) untuk orang lelaki yang lebih utama".

Pada kedua kasus ini, bapak menerima harta dengan jalan *ta'shib* karena tidak mewarisi bersama dengan anak si mati. Berdasarkan kaedah umum, *ashhaab al-furud* mestilah didahulukan daripada *'ashabah* ketika pembahagian. Dengan demikian, ibu hendaklah mengambil bahagian yang telah ditetapkan secara sempurna terlebih dahulu… kemudian barulah diambil bakinya oleh bapak

---

[49] Syalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 134; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 239; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 342.

[50] al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari,* Dar Ibn Katsir, Beirut, 1407H/1987, juz. 6, hlm. 2478, *Kitab al-faraid, bab mirats al-jad ma'a al-ab wa al-ikhwah.*

sebagai ahli waris *'ashabah;* baik baki harta itu sedikit ataupun banyak.[51]

3) Pendapat ketiga adalah pendapat yang menggabungkan antara kedua pendapat di atas. Itulah yang anut oleh Muhammad Ibn Sirin, Abu Bakar al-Asham dari golongan Hanafiyyah dan pendapat ini diriwayatkan dari Muaz bin Jabal.[52] Dasar penyelesaian kedua kasus ini menurut pendapat mereka adalah ibu tidak boleh mewarisi harta melebihi bahagian bapak.[53]

Penyelesaian masalah kedua kasus menurut mereka adalah seperti berikut:

Kasus pertama:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Suami**	**½**	**½ x 6**	**3**
2	**Ibu**	**1/3 baki**	**1/3 x (6-3)**	**1**
3	**Bapa**	***'Ashabah***	**6 – 4**	**2**
			Jumlah	**6**

[51] Syalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 134; al-Shiddieqy, *Fiqh al-mawarits,* hlm. 97; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 240.

[52] al-Shiddieqi, hlm. 98. Musa, *al-Tarikah wa al-mirats fi al-Islam,* hlm. 226.

[53] Abu Zahrah, *Ahkam al-tarikat wa al-mawarits,* D ar al-Fikr al-'Arabi, t.tp., t.th., hlm. 152.

Jika si mati hanya meninggalkan waris yang terdiri dari ibu, bapak dan suami, maka ibu mendapat 1/3 dari baki harta peninggalan, karena jika ibu mendapat 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan, tentulah bahagian ibu dua kali lipat dari bahagian bapak, dan ini bertentangan dengan kaedah umum yang menghendaki supaya bahagian lelaki dilebihkan dari bahagian perempuan; bila keduanya sederajat dalam kekerabatan… Dalam kasus ini, ibu menerima 1 bahagian dan bapak menerima 2 bahagian dari keseluruhan harta peninggalan si mati.[54]

Kasus kedua:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 12**	**Bahagian**
1	**Isteri**	**¼**	**1/4 x 12**	**3**
2	**Ibu**	**1/3**	**1/3 x 12**	**4**
3	**Bapak**	***'Ashabah***	**12 - 7**	**5**
			Jumlah	**12**

Dalam kasus kedua ini, ibu mendapat 1/3 bahagian dari keseluruhan harta peninggalan apabila mewarisi bersama bapak dan isteri; sebagaimana dalam kasus ini. Karena, apabila ibu mendapat 1/3 bahagian dari harta peninggalan adalah tidak melebihi bahagian bapak; ibu menerima 4 bahagian

[54] al-Shiddieqi, *Fiqh al-mawarits,* hlm. 98.

dan bapak menerima 5 bahagian. Hal ini sesuai dengan kaedah yang tidak seharusnya melebihkan bahagian ibu dari bapak.[55]

2. Masalah kakek bersama dengan saudara (laki-laki dan perempuan) seibu dan sebapak, atau sebapak saja, atau seibu saja.

Di sini terdapat perselisihan pendapat para ulama:

(a). Kakek tidak dapat menghijab (menggugur-kan) bagian mereka. Pendapat ini dianut oleh As-Syafi'i, Malik, Auza'i Abu Yusuf, Muhammad dan Ahmad bin Hanbal.[56]

(b). Kakek dapat menggugurkan bagian mereka. Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah, Utsman Al-Butsi, Ibnu Jarir At-Thabari, Daud dan Ishak.

Bagi orang yang berpendapat bahwa kakek dapat menghijab saudara (laki-laki dan perempuan) kandung atau sebapak saja, atau seibu saja, tidaklah menemui kesulitan dalam menetapkan bagian mereka; Cukup dengan memberi bagian kakek sedangkan saudara tersebut tidak diberi bagian.

---

[55] Ibid.; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 539.

[56] Pendapat ini berasal dari pendapat 'Umar bin Khattab, 'Usman bin Affan, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit. Mereka memandang bahwa kakek termasuk kerabat, yang tidak dapat disederajatkan dengan posisi bapak… (Q.S: 4: 7)

Sedangkan orang yang berpendapat bahwa kakek tidak bisa menggugurkan bagian saudara (laki-laki dan perempuan) kandung atau sebapak, atau seibu, akan menemui berbagai masalah antara lain; Masalah Al-Akdariyyah, masalah Al-Kharqaak (pertikaian yang menimbulkan banyak pendapat sahabat).

3. KASUS AL-AKDARIYYAH[57]

Kasus ini terjadi pada pembahagian harta peninggalan yang warisnya terdiri dari suami, ibu, seorang saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak dan kakek.

Kasus ini dikenal dengan nama *al-Akdariyyah* karena diambil dari perkataan *akdar;* yaitu dengan

---

[57] Masalah ini pertama kali ditanyakan oleh seorang laki-laki yang bernama Akdar kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, maka selanjutnya masalah ini dinamakan dengan Masalah Al-Akdariyah. (An-Nawawi, Al-Majmu', Op. Cit halaman 120). Bersumber dari Abu Bakar, Ibnu Abbas, 'Aisyah dan Abu Dardak. Mereka memandang bahwa kakek sederajat dengan posisi bapak, dalam menerima bagian pusaka (bila bapak tidak ada) (An-Nawawi, Al-Majmu', Op. Cit 116). Uraian lebih panjang dikemukakan oleh Ibnu Hazmin dalam Al-Muhalla, Op. Cit, masalah nomor 1730. Ibnu Hazmin sendiri menguatkan pendapat bahwa; Saudara laki-laki dan perempuan kandung, atau sebapak, atau seibu, tidak menerima warisan bersama (karena adanya) kakek (bapak dari bapak) atau ayah dari kakek, atau kakek dari kakek.

membangsakannya kepada nama atau kabilah orang yang bertanya, atau orang yang ditanya, atau si suami, atau negeri si mati, atau karena Zaid telah menyimpangkan pandangan alirannya yang tidak memberikan saudara perempuan bahagian pusaka yang telah ditetapkan; apabila bersama kakek… namun dalam kasus ini saudara perempuan menerima ½ bahagian sebelum disatukan dengan bahagian kakek dan dibagikan kepada keduanya…, dan juga pada kebiasaannya Zaid tidak menjadikan masalah kakek sebagai masalah *'aul* akan tetapi dalam kasus ini adalah sebaliknya.[58]

Ada juga yang mengatakan Zaid telah mengeruhkan atau mengacau balaukan bahagian pusaka saudara perempuan dengan mengubah pembahagian harta pusaka saudara perempuan yang pada awalnya saudara perempuan tersebut menerima ½ bahagian tetapi kemudiannya ditarik kembali dengan menyatukan bahagiannya dengan bahagian kakek kemudian dibagikan kepada mereka dengan kaedah للذكر مثل حظ الأنثيين. [59]

Pembahagian asal kasus ini seperti berikut:

---

[58] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 76; Daradikah, *al-Mirats fi al-syari'ah al-Islamiyyah,* hlm. 351.

[59] al-Syarbini, Muhammad al-Khatib, *Mughni al-muhtaj,* Dar al-Fikr, Beirut, t.th., juz 3, hlm. 23.

	Waris	*Fard*	*Asal masalah*: 6	Bahagian
1	Suami	½	½ x 6	3
2	Ibu	1/3	1/3 x 6	2
3	Kakek	1/6	1/6 x 6	1
4	Saudara perempuan	½	½ x 6	3
			Jumlah	9 (*'aul*)

Dalam pembahagian di atas, ternyata bahagian saudara perempuan yakni 3 bahagian adalah lebih besar dari bahagian kakek yang hanya 1 bahagian saja... Oleh karena terdapat kejanggalan dimana kakek sebagai waris lelaki yang kedudukannya lebih utama dalam keluarga mendapat bahagian yang lebih sedikit daripada waris perempuan yaitu saudara perempuan…, timbullah pelbagai pendapat di kalangan ulama *fara'id* untuk menghindarkan kejanggalan tersebut.[60]

a) Pendapat Pertama: Pendapat Zaid bin Tsabit diikuti oleh jumhur fuqaha' selain Abu Hanifah. Menurut Zaid, saudara perempuan menerima ½ bahagian dan kakek menerima 1/6 bahagian. Kemudian bahagian kakek dan bahagian saudara perempuan dikumpulkan dan dibagi kepada

[60] Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 526.

keduanya dengan nisbah (perbandingan) 2:1 yakni; mengikuti kaedah للذكر مثل حظ الأنثيين.[61]

	Waris	*Fard*	*Asal masalah*: 6	Bahagian	Asal masalah ditashih 9x3 = 27
1	Suami	½	½ x 6	3	3x3=9
2	Ibu	1/3	1/3 x 6	2	2x3=6
3	Saudara (p)	½	½ x 6	3	4x3=12 12:3=4
4	Kakek	1/6	1/6 x 6	1} 3+1=4	Saudara (p) = 4 Kakek= 8
			Jumlah	9 (*'aul*)	27

Menurut Zaid bin Tsabit, bahagian saudara perempuan seibu sebapak hendaklah dicampurkan dengan bahagian kakek untuk d*imuqasama*hkan… karena saudara perempuan seibu sebapak tidak mempunyai hak mewarisi apabila bersama dengan kakek kecuali dengan cara *muqasama*h.[62] Hal ini karena saudara perempuan apabila bersama dengan kakek, maka kakek itu adalah diibaratkan sebagai

---

[61] Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid,* hlm. 420; 'Abd al-Jawad, Ahmad, *Usul 'ilm al-mawarits qismah al-tarikah bi al-tariqah al-hisabiyyah wa bi al-qirat,* Dar al-Kutub al-c Ilmiyyah, Beirut, 1405H/1985, hlm. 22.

[62] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 76; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 528.

saudara lelakinya yang menerima harta pusaka melebihi bahagian saudara perempuan yakni; 2:1. Cara pembahagian bagi keduanya adalah bahagian saudara perempuan dan bahagian kakek dicampurkan… lalu dibagikan kepada tiga bahagian… satu bahagian untuk saudara perempuan dan dua bahagian untuk kakek. Jika menurut asal pembagian di atas, saudara perempuan mendapat 3 bahagian manakala kakek menerima satu bahagian maka berjumlah 4 bahagian… dan tidak dapat dibagi dengan 3. Oleh sebab itu, *asal masalah* 9 didarabkan (dikalikan) dengan 3 sehingga *asal masalahnya* menjadi 27… Setelah itu bahagian waris hendaklah didarabkan dengan 3 juga. Dalam masalah ini, menurut Zaid bin Tsabit dan ulama yang sependapat dengan beliau; suami menerima 9 bahagian, ibu 6 bahagian, kakek 8 bahagian dan saudara perempuan 4 bahagian.[63]

b) Pendapat kedua: Pendapat ini merupakan pendapat 'Umar dan Ibn Mas'ud, yaitu saudara perempuan mendapat ½ bahagian, ibu 1/6 bahagian dan kakek 1/6 bahagian.

Mereka sependapat dengan Zaid bin Tsabit yang tidak menggugurkan hak saudara perempuan

---

[63] Hassan, A, *al-Faraid,* Tintamas, Indonesia, 1972, hlm. 84; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 528.

dari menerima ½ bahagian... tetapi menurut pendapat kedua ini, saudara perempuan tidak berkongsi bahagiannya dengan kakek. Sementara ibu hanya diberikan 1/6 bahagian supaya bahagian ibu tidak melebihi bahagian kakek.[64]

	Waris	*Fard*	*Asal masalah*: 6	Bahagian
1	Suami	½	½ x 6	3
2	Ibu	1/6	1/6 x 6	1
3	Saudara perempuan	½	½ x 6	3
4	Kakek	1/6	1/6 x 6	1
			Jumlah	8 (*'aul*)

c) Pendapat ketiga: Pendapat Ibn 'Abbas dan Abu Bakar diikuti oleh Imam Abu Hanifah, yaitu saudara perempuan digugurkan haknya dalam pembahagian pusaka tersebut.[65]

	Waris	*Fard*	*Asal masalah:6*	Bahagian
1	Suami	½	½ x 6	3
2	Ibu	1/3	1/3 x 6	2
3	Saudara (p)	Gugur	-	-
4	Kakek	*'Ashabah*	6-5	1

[64] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 76; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 527.

[65] Ibn Qudamah, hlm. 76; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 343.

4. KASUS *AL-KHARQAAK*

Kasus ini terjadi dalam masalah pembahagian harta pusaka bagi si mati yang meninggalkan waris terdiri dari; ibu, kakek dan saudara perempuan seibu sebapa atau sebapak.

Sesuai dengan namanya *al-Kharqaak* yang berarti tercarik atau terkoyak, maka kedudukan kasus ini diibaratkan sebagai kain yang tercarik atau terkoyak disebabkan banyaknya perbedaan pendapat para sahabat mengenainya.[66] Masalah ini juga dikenal dengan sebutan *al-Musabba'ah* karena terdapat tujuh orang yang mengemukakan pendapat mereka... dan ada juga yang mengatakan *al-Musaddasah* karena memandang-kan pendapat itu sebenarnya dapat digolongkan kepada enam pendapat saja... Dan ada juga riwayat yang mengatakan terdapat lima orang sahabat Rasulullah SAW berselisih pendapat dalam menyelesaikan kasus ini.[67] Pendapat para sahabat dalam menyelesaikan kasus ini dapat diringkas seperti berikut:

---

[66] An-Nawawi mengatakan bahwa: "Dinamakan Al-Kharqaak, karena banyaknya pendapat sahabat tentang itu." (Al-Majmu', Op. Cit, halaman 119 sd 120) Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 78; Hamdi 'Abd al Mun'im, *al-Ra'id fi c ilm al-fara'id,* hlm 192; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm 342.

[67] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 79.

	Waris Sahabat	Ibu	Sdr. Perempuan Seibu Sebapa	Kakek
1	Abu Bakar	1/3	Terdinding	2/3
2	Zaid bin Tsabit	1/3 = 3/9	2/9	4/9
3	Ali	1/3 = 2/6	1/2 = 3/6	1/6
4	Umar	1/6 (1/3 baki)	1/2 = 3/6	1/3 = 2/6
5	Ibnu Mas'ud(1)	1/6	-	5/6
	Ibnu Mas'ud(2)	1/4	1/2 = 2/4	1/4
6	Utsman	1/3	1/3	1/3 (sama rata)

Pendapat pertama:

Pendapat Abu Bakar dan Ibn 'Abbas, yaitu ibu mendapat 1/3 bahagian dari harta pusaka... dan baki (sisa) seluruh harta diambil oleh kakek. Sedangkan saudara perempuan terdinding dan gugur haknya dari menerima pusaka... Ini lantaran mereka menyamakan kedudukan dan peranan kakek dengan bapak. Oleh sebab itu, saudara perempuan tidak mendapatkan bahagian apapun dari harta pusaka.[68] Pendapat ini menjadi pegangan mazhab Hanafi.[69]

---

[68] Ibn Qudamah, hlm. 79; Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid,* hlm. 422.

[69] al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 342.

Pendapat kedua:

Pendapat Zaid bin Tsabit, Imam Malik, Shafi'i dan Ahmad, yaitu; ibu mendapat 1/3 dari harta peninggalan, sedangkan sisanya dibagikan antara kakek dengan saudara perempuan menurut kaedah bahagian lelaki adalah dua bahagian perempuan. [70]

Dengan demikian penyelesaiannya adalah seperti berikut:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 3**	**Bahagian**	**Nisbah bahagian dan kepala**	***Tashih asal masalah* 3x3 = 9.**
1	**Ibu**	**1/3**	**1/3x3**	**1**	**-**	**1x3 = 3**
2	**Saudara (p)**		**(1) 2/3x3**	**2**	**2:3**	**(1x6:3 = 2) 2x3 =6**
3	**Kakek**		**(2)**			**(2x6:3= 4)**

Pendapat ketiga:

Pendapat Ali, yaitu; ibu mendapat 1/3 bahagian, saudara perempuan 1/2 bahagian dan kakek mendapat semua baki harta, yakni 1/6 bahagian. [71]

---

[70] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 79; Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid,* hlm. 422; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 342.

[71] Ibn Qudamah, hlm. 79; al-Zuhayli, hlm. 342.

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Ibu**	**1/3**	**1/3 x 6**	**2**
2	**Saudara (p)**	**1/2**	**½ x 6**	**3**
3	**Kakek**	**1/6**	**1/6x6**	**1**

Pendapat keempat:

Pendapat ‘Umar dan ‘Abdullah bin ‘Umar, yaitu; saudara perempuan seibu sebapak menerima 1/2 bahagian, ibu menerima 1/3 baki harta setelah saudara perempuan mengambil bahagiannya… dan kakek sebagai waris *‘ashab*ah menerima baki yakni; 1/3 bahagian dari harta peninggalan.[72]

Penyelesaian kasus ini adalah seperti berikut:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Saudara (p)**	**1/2**	**½ x 6**	**3**
2	**Ibu**	**1/3 baki**	**1/3 x 3**	**1**
3	**Kakek**	**‘Ashabah**	**6-4**	**2**

Pendapat kelima:

Pendapat pertama Ibn Mas’ud yang pada awalnya beliau tidak memberikan apa-apa kepada saudara perempuan, sedangkan ibu mendapat 1/6 bahagian dan kakek 5/6 bahagian.

---

[72] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 79.

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Ibu**	**1/6**	**1/6x6**	**1**
2	**Kekek**	***c Asabah***	**6-1**	**5**
3	**Saudara (p)**	**Terdinding oleh kakek**	**-**	**-**

Kemudian Ibn Mas'ud menukar pendapatnya dengan memberikan 1/2 bahagian harta kepada saudara perempuan, sedangkan bakinya dibagi dua secara sama rata antara ibu dan kakek.[73]

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 2**	**Bahagian**	***Tashih asal masalah* 2x2=4.**	**Bahagian**
1	**Saudara (p)**	**½**	**1/2x2**	**1**	**1x2=2**	**2**
2	**Ibu**	***Ashabah***	**2-1**	**1**	**1x2=2**	**1**
3	**Kakek**				**(2:2=1)**	**1**

Oleh karena itu, ibu dan kakek masing-masing mendapat satu bahagian dari *asal masalah* 4, atau dengan kata lain masing-masing mendapat ¼ harta peninggalan.

[73] Ibid.; Daradikah, Yasin Ahmad Ibrahim, *al-Mirats fi al-syari'ah al-Islamiyyah,* Muassasat al-Risalah, Beirut, 1419H/199*8,* hlm. 348.

Pendapat keenam:

Pendapat Utsman, yaitu; para waris mendapat bahagian secara sama rata yakni 1/3 setiap seorang.[74]

5. MASALAH MUSYARRAKAH.[75]

Al-Musyarrakah atau *al-Musytarakah* mengan-dung arti perkongsian/ persekutuan atau yang berkongsi… Sebagian ulama menamakannya dengan *al-Musyarrikah* yang berarti; yang memberi kongsi… Ini karena kasus ini merupakan masalah pembahagian pusaka di mana saudara-saudara lelaki seibu sebapak dan saudara-saudara lelaki seibu berkongsi bahagian harta pusaka yang diterima oleh saudara-saudara seibu tersebut.

Masalah musyarrakah adalah, *seseorang wafat meninggalkan ahli warisnya terdiri dari; Suami, ibu atau nenek (jika ibu tidak ada), dan dua*

---

[74] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 79; Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid,* hlm. 422.

[75] “Persekutuan”, yakni “’ashabah” mendapat bagian bersama-sama dengan “zawil furudh”, yang menurut ketentuan biasa tidak dibenarkan, yaitu: Apabila harta warisan dibagi-bagikan kepada zawil furudh, maka ‘ashabah tidak mendapat bagian lagi.

orang saudara laki-laki seibu (atau lebih), dan seorang (atau lebih) saudara kandung.[76]

Dalam masalah ini, seorang atau beberapa orang saudara lelaki…, atau saudara lelaki dan saudara perempuan seibu sebapak… yang kedudukan mereka semuanya sebagai waris *'ashabah…* mewarisi harta peninggalan si mati bersama-sama dengan saudara-saudara seibu dan waris *ashhaab al-furud* yang lain.

Setelah pembahagian, ternyata tidak ada baki harta yang tinggal untuk diserahkan kepada saudara-saudara seibu sebapak… disebabkan harta peninggalan telah dihabiskan oleh waris-waris *ashhaab al-furud*.

Misalnya, seorang *kalaalah* (orang yang tiada anak dan tiada bapak) meninggalkan waris yang terdiri dari: suami, ibu, 2 orang saudara lelaki seibu dan saudara lelaki seibu sebapak. Cara penyelesaian kasus ini pada asalnya adalah seperti berikut:

---

[76] Syarbini, *Mughni al-muhtaj,* hlm. 17; al-Shiddieqy, *Fiqh al-mawarits,* hlm. 126. Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 22; Sharbini, *Mughni al-muhtaj,* hlm. 18.An-Nawawi, Al-Majmu', Op. Cit, halaman 99.

	Waris	***Fard***	***Asal masalah:* 6**	**Bahagian**
1	**Suami**	**½**	**½ x 6**	**3**
2	**Ibu**	**1/6**	**1/6 x 6**	**1**
3	**2 saudara (L) seibu**	**1/3**	**1/3 x 6**	**2**
4	**Saudara (L) seibu sebapak**	***'Ashabah***	**-**	**-**
			Jumlah	**6**

Dalam kasus di atas, suami mendapat ½ bahagian dari harta peninggalan si mati, ibu 1/6 bahagian dan dua orang saudara lelaki seibu mendapat 1/3 bahagian. Dengan itu mereka telah menghabiskan harta peninggalan si mati dan tiada harta pewarisan yang tinggal bagi saudara lelaki seibu sebapak…, ini karena saudara lelaki seibu sebapak merupakan waris *'ashabah* yang mengambil baki yang ditinggalkan oleh *ashhab al-furud*.[77]

Kasus ini menimbulkan dua persoalan:

i. Adakah saudara-saudara (saudara-saudara lelaki atau saudara lelaki dan saudara perempuan) seibu sebapak gugur hak perwarisannya

[77] al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 343; Hamdi 'Abd al-Mun'im, *al-Ra'id fi c ilm al-fara'id,* hlm. 185.

disebabkan bahagian mereka telah dihabiskan oleh *ashhaab al-furud* yang di antara mereka terdapat saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan seibu...? Dengan kata lain, adakah saudara-saudara seibu itu lebih utama dan lebih berhak daripada saudara-saudara seibu sebapak, sehingga mereka dapat menggugurkan hak penerimaan saudara –saudara seibu sebapak?

ii. Adakah saudara-saudara seibu tersebut harus mengurangkan bahagian mereka dengan cara dibagi sama rata *(muqasamah)* dengan saudara mereka yang seibu sebapak agar tidak menggugurkan hak saudara seibu sebapak?[78]

Para fuqaha' berbeda pendapat dalam menyelesaikan kasus seperti ini:

a) Pendapat pertama merupakan pendapat Ali Ibn Abi Thalib, Ibn 'Abbas, Abi Musa dan Ubay bin Ka'ab serta pendapat yang masyhur dari Ibn Mas'ud. [79] Ini merupakan pendapat awal dari 'Umar yang berpendirian bahwa; dalam kasus ini saudara-saudara seibu sebapak tidak mendapat bahagian apa-apa dan tidak berkongsi harta peninggalan si mati dengan saudara-saudaranya

---

[78] Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 324.

[79] Shalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 169.

yang seibu... Ini karena mereka adalah waris *'ashabah* dan harta itu telah dihabisi oleh *ashhaab al-furud.* Oleh sebab itu pembahagian harta pusaka tersebut menurut pendapat mereka adalah sebagaimana pembahagian yang asal, yaitu; bagi suami ½ bahagian, ibu 1/6 bahagian dan saudara-saudara seibu 1/3 bahagian.[80]

Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan kebanyakan fuqaha' sependapat dengan pendapat Ali r.a.... Menurut Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwa pendapat ini adalah bersesuaian dengan al-Quran, hadits dan qiyas.[81]

Hujah-hujah yang menguatkan pendapat mereka ialah:

i. Hak mempusakai bagi saudara-saudara lelaki seibu sebanyak 1/3 bahagian telah ditetapkan dengan firman Allah S.W.T dalam surah al-Nisa' ayat 12:

---

[80] Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid*, hlm. 412; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, hlm. 343; al-Husari, *al-Tarikat wa al-wasaya fi al-fiqh al-Islami*, hlm. 356.

[81] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 22-24; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 325.

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ

"Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapak, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah seperenam. Kalau pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang maka mereka bersekutu pada sepertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan)". (al-Quran, al-Nisa' 4: 12.)

Apa yang dimaksudkan dengan 'saudara' di dalam ayat ini ialah saudara lelaki atau perempuan seibu saja secara khusus. Oleh sebab itu menurut mereka keputusan terakhir 'Umar adalah menyalahi hukum perwarisan yang telah ditetapkan.[82]

---

[82] Ibn Qudamah, *al-Mughn*i, hlm. 22; Syalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 169.

ii. Mereka juga berhujah dengan lahir ayat 176 surah al-Nisa':

وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ

"Dan sekiranya mereka (saudara-saudaranya itu) ramai, lelaki dan perempuan maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang perempuan". (Q.S. An Nisa' 4: 176.)

Dengan ayat ini jelaslah bahwa pusaka waris yang tidak ditetapkan bahagiannya akan mengambil baki harta dan sekiranya terdapat bersamanya waris perempuan yang setingkat dengannya maka waris lelaki itu akan *menta'shibkan* waris perempuan… dan waris lelaki mengambil dua bahagian dari baki harta tersebut sedangkan satu bahagian darinya diberikan kepada waris perempuan yang *dita'shibkan*… Pendapat yang meletakkan saudara-saudara lelaki seibu sebapak setara dengan saudara-saudara seibu adalah jelas menyalahi kehendak al-Quran dan al-Sunnah mengenai *ta'shib*.[83]

iii. Sabda Rasulullah s.a.w:

---

[83] Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 344; Abdul Rasyid, *Undang-undang pusaka dalam Islam,* hlm. 159.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ [84]

"Berikanlah bahagian-bahagian pusaka itu kepada mereka yang berhak, maka bakinya (jika ada) untuk orang lelaki yang lebih utama".

Waris *'ashabah* telah ditetapkan akan mengambil baki harta setelah waris-waris *ashhaab al-furud* mengambil bahagian masing-masing. Sekiranya saudara-saudara lelaki seibu berkongsi bahagian pusakanya dengan saudara lelaki seibu sebapak maka saudara-saudara lelaki seibu sebagai waris *ashhaab al-furud* tidak mendapat hak yang sepatutnya.[85]

iv. Saudara lelaki seibu sebapak merupakan waris-waris *'ashabah* yang tidak mempunyai bahagian yang tertentu dalam pusaka... Para waris *'ashabah* ini telah ditetapkan akan mengambil baki harta setelah waris-waris *ashhab al-furud* mengambil bahagian masing-masing... Adakala-nya waris *'ashabah* mendapat semua harta pusaka dan adakalanya pula mendapat sisa, malah kadangkala tidak mendapat bahagian apa-apa dari

---

[84] al-Bukhari, *Shahih al-Buk*hari*,* hlm. 2478.

[85] Ibn Qudamah, *al-Mughn*i, hlm. 23; Daradikah, *al-Mirats fi al-syari'ah al-Islamiyyah,* hlm. 344; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 344.

harta pusaka itu walaupun sedikit sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini.[86]

v. Sekiranya dalam kasus ini si mati meninggalkan seorang saudara seibu dan beberapa orang saudara seibu sebapak, saudara seibu hanya akan menerima 1/6 bahagian tanpa berkongsi dengan siapapun… dan baki harta yaitu 1/6 bahagian lagi diberikan kepada saudara-saudara seibu sebapak… Mengapa dalam keadaan ini dibolehkan seorang saudara seibu menerima harta peninggalan melebihi saudara-saudara seibu sebapak karena saudara-saudara seibu sebapak berkongsi 1/6 bahagian sedangkan mereka semua mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu sama dengan saudara seibu.[87]

b) Pendapat kedua merupakan pendapat atau keputusan akhir ‘Umar r.a karena pada awalnya beliau menetapkan gugur hak mempusakai bagi saudara seibu sebapak. Namun keputusan beliau itu telah dikritik oleh orang-orang yang merasa kerugian pada diri mereka dengan berkata:

---

[86] al-Jaburi, Abu al-Yaqz an ‘Atiyyah, *Hukm al-mirats fi al-syari’ah al-Islamiyyah,* Mansyur at Dar al-Nazir, Baghdad, 1388H/196*9,* hlm. 194; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 344.

[87] Ibrahim Muhammad ‘Abd Al-Jabir, *Taysir al-mawarith,* D ar al-Wafa’, t.tp., 1419H/1999, hlm. 92.

يا أمير المؤمنين هب إن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟

"Wahai *Amir al-Mu'mini*n, andaikata bapak kami itu keledai, bukankah kami ini semua dari seorang ibu saja?"

Disebabkan kritikan tersebut, 'Umar bermusyawarah dengan para sahabat dan mengubah keputusan beliau dengan menggabung-kan saudara-saudara seibu dan saudara seibu sebapak untuk berkongsi pada 1/3 bahagian harta peninggalan… dan pembahagian dilakukan menurut kaedah bagi seorang saudara lelaki menyamai bahagian dua orang saudara perempuan… Pendapat beliau ini disokong dan diriwayatkan oleh Utsman dan Zaid bin Tsabit serta menjadi pegangan Imam Shafi'i dan Imam Malik.[88] Namun para fuqaha' mazhab Shafi'i dan Maliki dari berbagai penjuru negeri membagikan 1/3 bahagian pusaka antara saudara seibu sebapak dengan saudara- saudara seibu secara sama rata; tanpa membedakan antara lelaki atau perempuan *(muqasamah),* dan mereka dianggap sebagai saudara-saudara seibu.[89]

---

[88] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 22; Ibn Rusyd, *Bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid,* hlm. 412.

[89] Ibrahim 'Abd al-Jabir, *Taysir al-mawarits,* hlm. 92; 'Abd al-Jawad, *Usul 'ilm al-mawarits qismah al-tarikah bi al-*

Menurut pendapat golongan kedua ini, hukum pewarisan adalah berdasarkan kepada kekuatan kekerabatan dan hubungan nasab waris dengan si mati… Hubungan saudara seibu sebapak dengan saudaranya yang telah mati lebih kuat karena ia terjalin dari dua arah yaitu dari ibu dan bapak, jika dibandingkan dengan hubungan saudara seibu dengan si mati adalah terjalin dari satu arah yakni dari ibu saja. [90]

Sesuai dengan nama 'Umar inilah maka masalah ini dinamakan juga sebagai masalah *al-'Umariyyah*. Selain itu juga dijuluki dengan *al-Himariyyah* sebagaimana kata-kata kritikan dan bantahan yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak berpuas hati dari kalangan saudara-saudara seibu sebapak yang menuntut agar diandaikan bapak mereka sebagai *"himar".*[91] Ia

---

tariqah al-hisabiyyah wa bi al-qirat, hlm 19; al-Shabuni, *al-Mawarits fi al-syari'ah al-Islamiyyah fi daw' al-Kitab wa al-Sunnah,* hlm. 86; al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 342.

[90] Syalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 169; al-Misri, Rafiq Yunus, *'Ilm al-fara'id wa al-mawarits,* al-Dar al-Syamiyyah, Beirut, 1415H/1994, hlm. 158.

[91] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* hlm. 22; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 325; Abdul Rasyid Abdul Latif, *Hukum*

juga terkenal dengan nama *al-Hajariyyah* atau *al-Yammiyyah*, karena terdapat riwayat yang menyatakan kritikan dan bantahan itu menuntut agar bapak mereka diandaikan sebagai sebongkah batu yang dilempar ke laut, kritikan itu berbunyi[92]:

هب إن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ألسنا من أم واحدة؟

"Tarohlah andainya bapak kami batu yang dilemparkan ke dalam lautan, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu juga? "

Keputusan akhir 'Umar ini disetujui oleh 'Utsman dan Zaid bin Tsabit diikuti oleh mazhab Maliki dan Syafi'i dengan alasan disebabkan adanya hubungan seibu.[93]

Kasus *al-Musyarrakah* ini wujud apabila para waris terdiri dari:

i. Suami yang bahagian pusakanya1/2.

---

pusaka dalam Islam, Penerbitan Hizbi, Syah Alam, 1407H/1987, hlm. 155.

[92] al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 343; Syarbini, *Mughni al-muhtaj,* hlm. 18.

[93] al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Kitab al-Um,* Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, Beirut, 1420H/2000, juz. *4,* hlm. 480; Syalabi, *Ahkam al-mawarits bayn al-fiqh wa al-qanun,* hlm. 169; al-Husari, Ahmad, *al-Tarikat wa al-washaya fi al-fiqh al-Islami,* Maktabat al-Aqsha, 'Amman, 1391H/1972, hlm. 356.

ii. Ibu atau nenek sebelah ayah atau nenek sebelah ibu yang bahagian pusakanya 1/6.

iii. Dua orang atau lebih saudara seibu; baik lelaki semuanya atau perempuan semuanya, atau campuran lelaki dan perempuan yang bahagian pusaka mereka 1/3. Jika saudara seibu hanya seorang diri yang bahagian pusakanya 1/6, maka ia bukanlah kasus *Musyarrakah*.

iv. Seorang atau lebih saudara seibu sebapak; baik seorang lelaki saja atau seorang lelaki dan seorang perempuan, ataupun beberapa orang lelaki dan perempuan yang bahagian pusaka mereka adalah *'ashabah*. Dan *ke'ashabahan* mereka juga hendaklah dari kedua pihak yaitu pihak ibu dan bapak.[94]

Sekiranya saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak; seorang atau lebih menggantikan tempat saudara-saudara seibu sebapak, maka saudara-saudara perempuan tadi menerima bahagian masing-masing secara *fard* yang telah ditetapkan. Dan sekiranya saudara-saudara sebapak menggantikan tempat saudara-saudara seibu sebapak maka tidak berlaku kasus *al-*

---

[94] Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 326; al-Rasyid, 'Abd al-'Aziz bin Nasir, *'Uddah al-bahits fi ahkam al-tawaruts,* t.pt., t.tp., t.th., hlm. 31.

Musyarrakah dan mereka mengambil baki harta pusaka itu sekiranya ada, yakni; setelah *ashhaab al-furud* mengambil bahagian masing-masing… dan sekiranya tidak berbaki maka gugur hak saudara-saudara sebapak karena mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan seibu sehingga membolehkan mereka berkongsi bahagian pusaka dengan saudara-saudara seibu… Masalah ini juga tidak terjadi jika masih ada baki dari *ashhaab al-furud* yang akan diterima oleh waris *'ashabah*.[95]

Contoh kasus *al-Musyarrakah* yang diselesai-kan menurut pendapat kedua yaitu; saudara-saudara seibu sebapak dan saudara-saudara seibu berkongsi 1/3 bahagian harta pusaka adalah seperti berikut:

Si mati meninggalkan: suami, ibu, 2 saudara lelaki seibu, 2 saudara perempuan seibu, 2 saudara lelaki seibu sebapak dan 3 saudara perempuan seibu sebapak. Jika si mati meninggalkan harta berjumlah Rp 540,000.00 maka pembahagiannya adalah seperti berikut:

---

[95] 'Abd al-Jawad, *Ushul 'ilm al-mawarits,* hlm 19.

Waris	*Fard*	Asal Masalah: 6	Bahagian	Bahagian dari harta pusaka	Jumlah perolehan (Rp)
Suami	½	1/2x6	3	3x (540,000 ÷ 6)	270,000
Ibu	1/6	1/6x6	1	1x (540,000 ÷ 6)	90,000
2 sdr(L) seibu	1/3	1/3x6	2x (540,000 ÷ 6) = Rp180,000. (Jumlah untuk dibagikan antara saudara)	2x (180,000 ÷ 9)	40,000
2 sdr(P) seibu				2x (180,000 ÷ 9)	40,000
2 sdr(L) seibu sebapa				2x (180,000 ÷ 9)	40,000
3 sdr(P) seibu sebapak				3x (180,000 ÷ 9)	60,000
				Jumlah	540,000

Berdasarkan pembahagian tersebut, suami mendapat ½ bahagian, ibu 1/6 bahagian dan kakek mengambil kesemua baki harta sedangkan bagi saudara-saudara si mati; baik sebapak ataupun seibu tidak mendapat apa-apa bahagian.[96] Saudara-saudara lelaki seibu tidak

[96] Ibid.; 'Abd al-Jawad, *Ushul 'ilm al-mawarits qismah al-tarikah bi al-tariqah al-hisabiyyah wa bi al-qirat,* hlm. 19.

mendapat bahagian disebabkan terdinding oleh kakek, sementara saudara lelaki sebapak tidak mendapat bahagian apa-apa karena keseluruhan baki harta pusaka itu diambil oleh kakek... Andai kata kakek tidak ada dalam barisan waris-waris yang ditinggalkan oleh si mati, saudara lelaki sebapak tetap juga tidak mendapat apa-apa bahagian karena saudara-saudara lelaki seibu dalam susunan waris akan mendapat 1/3 bahagian… Jadi jumlah kesemua bahagian harta pusaka yang telah dibagikan kepada waris-waris *ashhaab al-furud* yang ada sudah cukup untuk menghabiskan semua harta peninggalan itu... Dengan ketiadaan kakek dalam barisan waris-waris sudah cukup untuk menyebabkan saudara lelaki sebapak tidak mendapat bahagian apa-apa…, apatah lagi jika hadirnya kakek bersama mereka dan men*ghijab* saudara-saudara seibu maka dia lebih berhak mengambil keseluruhan baki harta yakni 1/3 bahagian. [97]

Namun dalam kasus ini menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali yang berpegang dengan pendapat Zaid bin Tsabit, kakek mendapat 1/6

---

[97] Hamdi 'Abd al-Mun'im, *al-Ra'id fi c ilm al-fara'id,* hlm. 190; Fatchur Rahman, *Ilmu waris,* hlm. 548; Abdul Rasyid, *Undang-undang pusaka dalam Islam,* hlm. 146.

bahagian… dan bakinya adalah bagi saudara lelaki sebapak atau kedua-keduanya berkongsi pada baki harta… dan masing-masing menerima 1/6 bahagian manakala saudara-saudara lelaki seibu tidak mendapat bahagian apa-apa.[98]

Pembahagiannya adalah seperti berikut:

	Waris	***Fard***	***Asal masalah*: 6**	**Bahagian**
1	**Suami**	**½**	**½ x 6**	**3**
2	**Ibu**	**1/6**	**1/6 x 6**	**1**
3	**Kakek**	**1/6**	**1/6 x 6**	**1**
4	**Sdr(L) sebapak**	***'Ashabah***	**6 – 5**	**1**
5	**Sdr-sdr(L) seibu**	**Didinding oleh kakek**	**-**	**-**
			Jumlah	**6**

[98] al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh,* hlm. 344; c Abd al-Jawad, *Ushul 'ilm al-mawarits,* hlm. 20; al-Khudari, Ahmad Kamal, *al-Mawarits al-Islamiyyah,* Matba'ah al-Tawakkal, Mesir, 1369H/1950, hlm. 54.

AHLI WARIS YANG TIDAK JELAS KEDUDUKANNYA

A. Anak Zina.

Anak yang lahir dari hasil perzinaan, tidak mendapat bagian harta dari laki-laki yang menyebabkan dia lahir dari hasil hubungan zina dengan ibunya, dan laki-laki itu tidak mendapat warisan daripadanya. Ahli waris-nya hanya ibunya, saudara-saudara seibu, dan nenek dari pihak ibunya. Saudaranya dari pihak ibu dipandang sebagai saudara seibu dan berwaris-waris sebagai saudara seibu. Jika anak itu kembar, maka hubungan di antara keduanya adalah hubungan saudara seibu juga (tidak ada sama sekali istilah kerabat dari pihak bapak). [99]

B. Anak yang lahir setelah kedua ibu bapaknya bermula'anah[100]

[99] Ibnu Hazmin, Op. Cit, masalah nomor 1742: Anak zina tidak waris mewarisi (terputus hubungan kerabatnya) dengan laki-laki yang menzinahi ibunya (lihat kembali bab hadits).

[100] Yaitu suami menuduh isteri berzina dengan orang lain, sehingga mereka bersumpah di depan hakim untuk membenarkan diri masing-masing dengan memakai Nama

Status anak mula'anah adalah sama dengan anak zina waris mewarisi dari pihak ibu saja; tidak dari pihak bapak.

C. Anak yang masih di dalam kandungan.

Status anak yang masih di dalam kandung-an ibunya sewaktu ayahnya meninggal dunia, sulit untuk ditentukan. Karena ada berbagai kemungkinan yakni; lahir sebagai laki-laki, lahir kembar, lahir sebagai khunsa, lahir sebagai perempuan dan berkemungkinan lahir dengan meninggal dunia.[101] Untuk itu, jalan yang terbaik menurut penulis adalah ahli waris hendaklah bersabar, sementara menunggu kelahiran anak yang dalam kandungan itu.

D. Khunsa[102]

Khunsa dapat digolongkan kepada dua bentuk.

Pertama: *Khunsa Wadhih; yaitu khunsa yang dapat diketahui sebagai laki-laki atau perempuan*

Allah sebanyak empat kali,dan kelimanya menyatakan *"kutukan Allah baginya sekiranya ia berdusta."*

[101] Pada umumnya ulama membolehkan pembagian warisan sebelum anak lahir, dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan.

[102] Orang yang mempunyai dua alat kelamin sekaligus, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga sulit menetapkan apakah ia sebagai laki-laki ataukah perempuan. (Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Op. Cit. 454, dan An-Nawawi, Op.Cit, halaman 103)

dengan melihat tanda-tanda yang jelas pada dirinya sebelum dan sesudah baligh.

Jika sebelum baligh buang air dengan alat kemaluan laki-laki, maka ia dipandang laki-laki. Dan jika ia buang air dengan alat kemaluan perempuan, maka dipandang sebagai perem-puan. Setelah baligh, jika tumbuh kumisnya, atau mencintai perempuan, atau mimpi basah seperti mimpi basah laki-laki, atau tumbuh buah jakunnya, maka ia dipandang sebagai laki-laki. Dan jika setelah baligh tumbuh buah dadanya seperti perempuan, atau haidh, atau mengandung, maka ia dihukum sebagai perempuan

Pembagian harta warisannya dilakukan menurut penetapannya sebagai laki-laki atau perempuan. Khunsa wadhih disebut juga dengan *"Khunsa ghairu musykil."* [103]

Kedua: *Khunsa musykil: Yaitu khunsa yang belum dapat diketahui dengan nyata sebagai laki-laki atau perempuan, karena belum jelas tanda-tandanya, atau sudah jelas tetapi bertentangan; seperti ia buang air dengan alat kelamin laki-laki, tetapi setelah dewasa tumbuh buah dadanya seperti perempuan.*

[103] Di sini tidak ada perbedaan pendapat para ulama.

Untuk khunsa musykil ini terdapat berbagai pendapat ulama. Imam An-Nawawi misalnya, menetapkan bagiannya sama dengan bagian perempuan.[104] Sedangkan ulama lain, seperti Sayyid Sabiq menguatkan pendapat "kalau tidak dapat diketahui duduk perkaranya, maka diambil jalan tengah antara bagian laki-laki dan bagian untuk perempuan." [105]

E. Pusaka orang yang hilang (Mafqud).

Pengertian orang yang hilang adalah *orang yang tidak dapat diketahui tempatnya dan tidak dapat diketahui nasibnya hidup atau mati.* Seperti orang yang berpergian dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat diketahui hidup atau matinya.

Untuk menetapkan matinya orang yang hilang itu, diserahkan kepada hakim (qadhi). Dalam menetapkan kematian orang tersebut, hakim memutuskan berdasarkan kepada:

a. Dalil. Seperti kesaksian orang yang adil (yang dapat dipercayai)
b. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang tersebut berkemungkinan besar tidak

[104] An-Nawawi, Op. Cit. Halaman 103.
[105] Sayyid Sabiq, Op. Cit, halaman 454.

hidup lagi, karena sudah lama masanya berlalu.[106]

Orang yang hilang berkaitan dengan dua masalah:

1. Sebagai orang yang diwarisi, 2. Sebagai orang yang menerima warisan.

Orang yang hilang sebagai orang yang diwarisi, harta bendanya sama sekali tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum nyata kematiannya, atau sebelum ditetapkan oleh hakim tentang kematiannya.[107]

Malik mengatakan: *"Bila umur orang yang bersangkutan telah mencapai delapan puluh tahun, maka hartanya dibagi-bagikan".* Abdul Malik Al-Majisun mengungkapkan: *"Bila usianya telah mencapai sembilan puluh tahun, maka hakim menetapkan kematiannya".*

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: *"(Dibagi-bagikan) bila usianya mencapai seratus dua puluh tahun".* Menurut sebagian ulama, pendapat yang dianut Abu Hanifah ini juga dianut oleh Mazhab As-Syafi'i.[108]

---

[106] Sayyid Sabiq, Op.Cit, halaman 452.

[107] .Ibid, halaman 453. An-Nawawi, Op.Cit, halaman 68.

[108] An-Nawawi, Ibid.

Orang yang hilang sebagai ahli waris, peraturan pembagian pusakanya dilakukan sebagai berikut:

Pertama: Pembagian dilakukan lebih dahulu dengan meng-umpamakan bahwa orang yang hilang itu masih hidup dan termasuk mendapat warisan.

Kedua: Pembagian dilakukan pula dengan mengumpamakan orang yang hilang itu telah wafat.

Selanjutnya dibandingkan pendapatan masing-masing ahli waris menurut pembagian pertama dan kedua. Dari perban-dingan itu maka terdapat tiga hal kemungkinan:

Pertama: *Pendapatannya pada pembagian pertama serupa dengan pembagian kedua.*

Bagi ahli waris yang termasuk golongan ini pendapatannya seluruhnya diserahkan kepa-danya. Seperti: Ahli waris:

1. 1 Anak laki-laki (yang hilang)
2. 1 Anak laki-laki.
3. Isteri.

Pendapatan isteri pada masalah ini jika anak yang hilang itu hidup dan termasuk men-jadi ahli waris, serupa dengan pendapatannya jika anak yang hilang itu mati dan tidak termasuk menjadi ahli waris. Isteri di sini tetap mendapat 1/8. Maka pendapatan 1/8 itu di-berikan kepada isteri.

Kedua: *Pendapatannya pada pembagian pertama berbeda dengan pendapatannya pada pembagian kedua.*

Kepada ahli waris yang termasuk golongan ini bagiannya diserahkan kepadanya menurut bagian pendapatan yang sedikitnya.

Misalnya: Ahli waris:

1. 1 Saudara laki-laki (yang hilang)
2. 1 Saudara laki-laki
3. Ibu.

Pendapatan ibu pada masalah ini jika saudara laki-laki yang hilang itu masih hidup berbeda dengan jika ia telah meninggal dunia. Apabila ia wafat dan tidak termasuk ahli waris, maka bagian ibu adalah 1/3. Dan jika ia masih hidup dan termasuk ahli waris, maka bagian ibu adalah 1/6, karena ada dua orang saudara dari yang meninggal, yang menyebabkan bagian ibu terdinding dari mendapat 1/3 menjadi 1/6. Pada masalah ini yang boleh diberikan kepada ibu adalah bagian yang 1/6 itu.

Ketiga: *Pada salah satu dari dua pembagin itu, ia terdinding.*

Bagi ahli waris yang termasuk golongan ini belum boleh diserahkan pusaka kepadanya.

Ahli waris:

1. Anak laki-laki (yang hilang).

2. Saudara laki-laki dari bapak.

Apabila anak yang hilang itu masih hidup, maka saudara laki-laki dari bapak tidak mendapat bagian, karena terdinding oleh anak laki-laki tersebut. Sedangkan apabila anak laki-laki yang hilang itu dihukumkan telah wafat, maka saudara laki-laki dari bapak adalah menjadi ashabah. Pada masalah ini, bagian pusaka belum diberikan kepada saudara laki-laki bapak itu.

LAMPIRAN

HUKUM KEWARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkannya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

i. Baitul mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Pasal 175

(1) kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;

c. menyelesaikan wasiat pewaris;

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

(1) ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua, saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atua duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meniggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara

perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :

    (a) mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

    (b) menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagai-mana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlu-kan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang

berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagain harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan

baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh ataua menganiaya berat kepada pewasiat;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjukan menerima wasiat :

a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal aapabila barang yang diwasiatkaan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan sesuatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau ditempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasaal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan pada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit

hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya

kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga neraga Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.